

**IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ*
PADA PENGAMBILAN SUMPAH MENGGUNAKAN MUSHAF
AL-QUR'AN PERSPEKTIF MAZHAB AL-SYĀFI'Ī**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RAFID HASAN
NIM:2074233328

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2024 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafid Hasan

Tempat dan Tanggal Lahir : Kwandang, 10 September 2000

NIM : 2074233328

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juni 2024

Penulis,



Rafid Hasan
NIM: 2074233328

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāsidihā* Pada Pengambilan Sumpah Menggunakan Mushaf Al-Qur'an Perspektif Mazhab al-Syafi'i**" disusun oleh **Rafid Hasan** NIM 2074233328, mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 23 Muharam 1446 H.
30 Juli 2024 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing I : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing II : Syandri, Lc., M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “Implementasi Kaidah al-Umūru bi Maqāsidihā Pada Pengambilan Sumpah Menggunakan Mushaf Al-Qur’an Perspektif Mazhab al-Syafi’i” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Hasan Alamri *Rahimahullāh ta’āla* dan ibunda Zahra Said *hafizahallāh ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini

2. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi peneliti, terkhusus pada Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku Murabbi, serta para *Asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh staf pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar kakak Rifda Hasan, adik Barka Hasan, keluarga besar Alamri dan keluarga besar Said, serta sahabat Sukriyanto Adam dan para sahabat sekamar *sakan* Abū Hurairah yang telah memberikan dukungan moril dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Serta sahabat Abdullah Faruq, Muhammad Fadil, Yandri F. Daulay, Isra M. Tagap, Sandy Wirayudha, Ahmad, Zulfikar Satrio Utomo, Naufal Abdillah, Muhammad Nur, Muhammad Thoriq Fauzi, Nur Faiz, Rifki Imam Mujari, Muh.

Rionaldi, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum, Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 29 Mei 2024
Penulis,


Rafid Hasan
NIM. 2074233328



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM KAIDAH AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ	
A. Kaidah Fikih.....	16
B. Konsep Kaidah <i>al-Umūru bi Maqāṣidihā</i>	25
C. Biografi Imam al-Syafi'ī.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM PENGAMBILAN SUMPAH	
A. Konsep Bersumpah dalam Islam.....	34
B. Sumpah Pejabat Indonesia	40
BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ PADA PENGAMBILAN SUMPAH MENGGUNAKAN MUSHAF AL- QUR'AN PERSPEKTIF MAZHAB AL-SYĀFI'Ī	
A. Konsep al-Umūru bi Maqāṣidihā	46
B. Konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia	52
C. Penerapan kaidah al-Umūru bi Maqāṣidihā terhadap pengambilan sumpah menggunakan mushaf Prespektif Mazhab al-Syafi'ī.....	57
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP.....	79



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Peneliti Menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan KTI STIBA Makassar. Sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap
Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah اَ ditulis a

contoh قَرَأَ = *qara'a*

Kasrah اِ ditulis i

contoh رَحِمَ = *raḥima*

Dammah اُ ditulis u

contoh كُتُبُ = *kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اَيَّ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh: حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ dan اَيَّ (fathah)

ditulis ā

contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah)

ditulis ī

contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah)

ditulis ū

contoh : عُلُومَ = *'ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*
جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*, bukan *Jār Allāh*

G. Kata Sandang “al-“

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*
الْبَيْتِيَّاسَةُ الشَّرْعِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَر = *al-Azhar*
الْمِنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

- 3) Kata sandang “al” pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

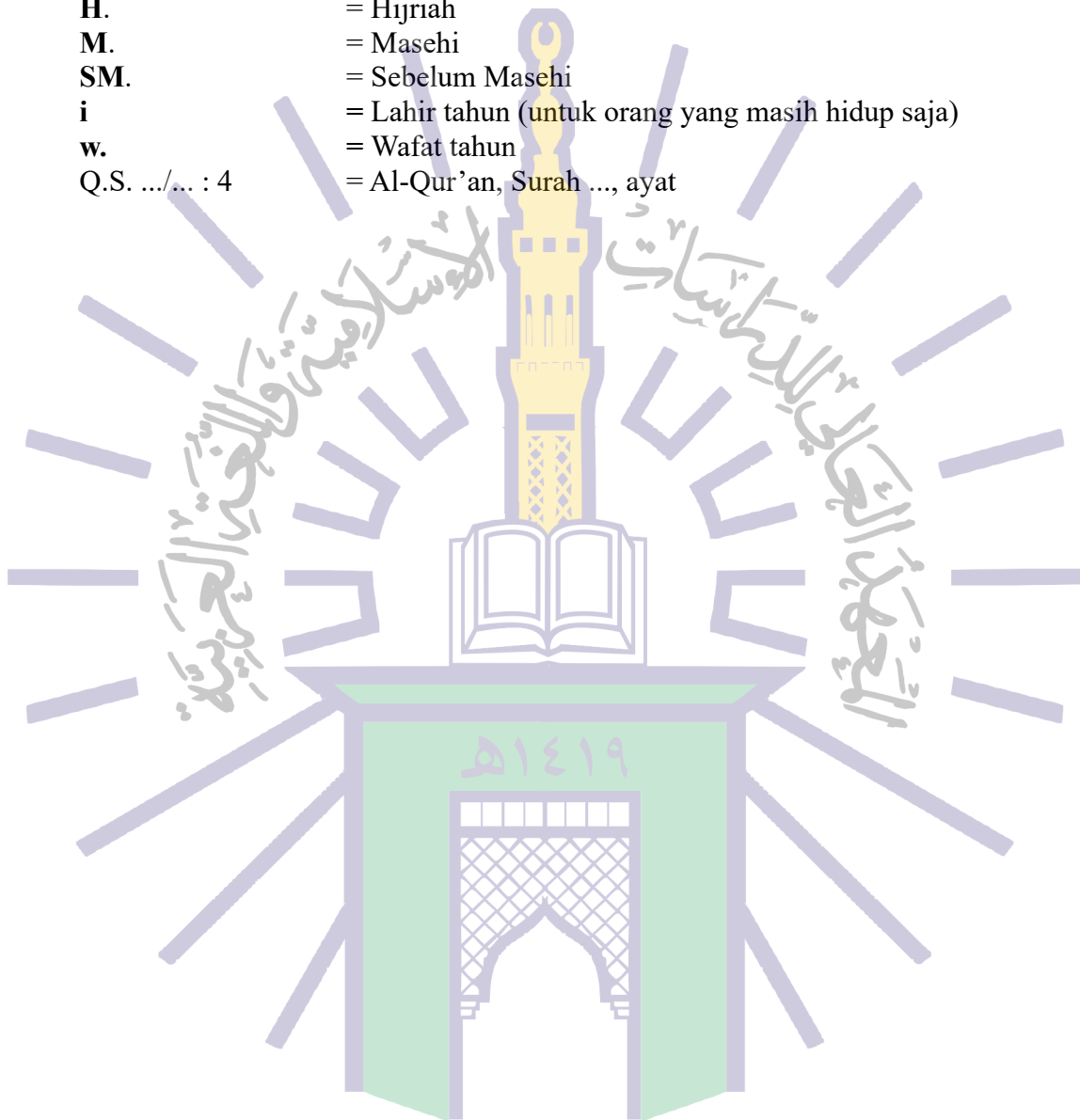
Singkatan:

Swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*
saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*
Q.S. = *Qur’an, Surah*
UU = *Undang-Undang*
t.p. = *Tanpa penerbit*
t.t.p = *Tanpa tempat penerbit*

t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa Singkatan yang dilakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
i	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat



ABSTRAK

Nama : Rafid Hasan
NIM : 2074233328
Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : Implementasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* Pada Pengambilan Sumpah Menggunakan Mushaf Al-Qur'an Perspektif Mazhab al-Syafi'i

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* Pada Pengambilan Sumpah Menggunakan Mushaf Al-Qur'an Perspektif Mazhab al-Syafi'i, permasalahan yang akan penulis angkat pada penelitian ini yaitu; *pertama*, Bagaimana konsep *al-Umūru bi Maqāṣidihā*. *Kedua* Bagaimana konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia. *Ketiga* Bagaimana Implementasi kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* terhadap pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Quran Prespektif Mazhab al-Syafi'i.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) melalui melalui pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Konsep *al-Umūru bi Maqāṣidihā* merupakan kaidah yang memiliki arti yang luas bersifat umum, maksud dari kaidah ini adalah setiap amalan yang dilakukan berdasarkan niat di dalam hati. *Kedua* Konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia sebagai suatu cara memperkuat pengukuhan dan pernyataan pada suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri dalam pemerintahan Republik Indonesia dan Sumpah Kewarganegaraan Tujuannya agar yang bersangkutan melaksanakan dengan kejujuran, bertanggung jawab atas sumpahnya sesuai dengan agamanya. *Ketiga* Sumpah termasuk amalan yang membutuhkan seseorang yang melakukannya dengan keseriusan dan niat sungguh-sungguh dalam melakukannya. Adapun pengambilan sumpah yang terjadi di Indonesia dalam upacara pelantikan pejabat maka sumpah yang dikatakan harus dipenuhi dengan sepenuh hati, sehingga implementasi *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada sumpah pejabat untuk berlaku adil, memiliki sifat kejujuran, bertanggung jawab terhadap tugasnya tidak hanya kepada negeri akan tetapi bertanggung jawab kepada Allah swt. terhadap sumpah yang telah dilakukan

Kata Kunci: *Pengambilan Sumpah, Kaidah al-Umūru bi Maqāṣidihā, Mazhab al-Syafi'i.*



مستخلص البحث

الاسم : رافيد حسن

الرقم الجامعي : 2074233328

الموضوع : تطبيق قاعدة الامور بمقاصدها في قضية اليمين على المصحف القراني عند المذهب الشافعي

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تطبيق قاعدة الأمور بمقاصديها في قضية اليمين على مصحف القرآن الكريم من وجهة نظر المذهب الشافعي، وتكون أسئلة البحث هي؛ أولاً، كيف مفهوم قاعدة الأمور بمقاصدها؟ ثانياً، كيف مفهوم اليمين على المصحف في إندونيسيا؟ ثالثاً، كيفية تطبيق قاعدة الأمور بمقاصديها في اليمين على مصحف القرآن الكريم من وجهة نظر المذهب الشافعي.

ونوع البحث المستخدم هو المنهج والوصفي النوعي (غير إحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي (مراجعة النصوص والمصادر) من خلال المنهج القانوني المعياري.

وكانت نتائج البحث كما يلي؛ أولاً: الأمور بمقاصدها قاعدة ذات معنى عام وواسع، ومقتضود القاعدة أن كل عمل يتم بناءه على النية في القلب، ثانياً، يعد مفهوم اليمين باستخدام المصحف في إندونيسيا وسيلة للتأكيد والبيان عند تعيين موظفي الخدمة المدنية في حكومة جمهورية إندونيسيا ويكون يمينه على المواطنة على الصدق والأمانة في أداء المسؤولية وفق تعليم دينه.

أخذ اليمين الذي يتم في إندونيسيا في مراسم التنصيب الرسمية بحسب الوفاء به بكل إخلاص، ووفق تطبيق قاعدة الأمور بمقاصديها على التصرف بعدل وصدق، ويستشعر بالمسؤولية أمام الله في ذلك.

الكلمات المفتاحية: اليمين، قاعدة الأمور بمقاصديها، المذهب الشافعي

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menurut para ulama adalah agama yang memperhatikan setiap permasalahan mencakup tentang dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan maupun amanah. Islam menjadi sumber hukum pada setiap keadaan.¹ Islam membahas tentang kepemimpinan di antaranya adalah kewajiban rakyat yang dipimpin agar patuh kepada pemimpin melakukan segala perintahnya, menaati hukum yang telah diterapkan namun tidak menaatinya dalam kemaksiatan.²

Kepemimpinan dalam Islam juga memiliki kriteria, pemimpin sebagai seorang pemegang amanah memiliki keharusan tertanam dalam dirinya dapat dipercaya dan profesional dalam menjalankan amanahnya. Kepemimpinan bukanlah kebolehan bertindak dalam kewenangan pribadi akan tetapi setiap tindakannya bermaksud untuk membimbing dan menyamaratakan masyarakat dalam pandangan hukum, kepemimpinan adalah memiliki tindakan ketauladanan dan sebagai pelopor dalam keadilan. Sehingga pemimpin memiliki sifat terbuka, amanah, memiliki wibawa bahkan sebagai teladan masyarakat yang dipimpinnya.³

Kepemimpinan dalam Islam setiap pemimpin dituntut menjalankan kewajiban di antara kewajiban pemimpin adalah berlaku adil, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Swt. dalam Q.S. *Ṣad*/38: 26.

¹Salim Al-bahsanawi, *al-Sunnah al-Muftarā 'alaihi*, Juz 1 (Cet III; Kuwait: Dār al-Wafā, 1409 H/ 1989 M), h. 258.

²Ahmad bin 'Abdulhalīm bin 'Abdussalām bin Taimiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāh al-Arā'ī wa al-Ru'yah*, Juz 1 (Cet. IV; Riyadh: Dār 'aṭāt al-'Ilmi, 1441 H/2019 M), h. 5.

³Muhammad Zaini, Nurlaila Nurlaila, dan Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): h. 49.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

Terjemahnya:

Allah berfirman, wahai Daud! sesungguhnya engkau kami jadikan Khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴

Kepemimpinan Negara Republik Indonesia terstruktur yang di mana jabatan tertinggi dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden berpasangan dan dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga dapat diketahui bahwasanya Presiden mengerjakan kewajiban dalam kepemimpinannya sebagai seorang yang dipilih oleh rakyat mampu dalam menjalankan amanahnya dengan baik, dalam Undang-Undang ini adanya keterkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pada kepemimpinan dan sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh dalam amanahnya kepada rakyat yang berdaulat.⁵ Sedangkan dalam perspektif Islam kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada manusia melainkan dipertanggung jawabkan kepada sang pencipta Allah Swt.⁶

Pejabat dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendasarkan keputusan dan tindakannya pada suatu perundang-undangan yang berlaku dalam kata lain baiat dilakukan oleh setiap pejabat, ketika melakukan sumpah jabatan dalam sebuah

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), h. 454.

⁵Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 39.

⁶Masniati Masniati, "Kepemimpinan Dalam Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): h. 68.

pelantikan dengan harapan konsisten. Meningkatnya peran pemerintah untuk melakukan campur tangan di segala lapangan kehidupan masyarakat dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum seringkali menjadikan pejabat pemerintah pada persoalan mendesak dan situasi konkret yang memaksa untuk membuat sesuatu keputusan atau tindakan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kekuasaan situasional.⁷ Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang amanah di antara dalilnya adalah Q.S. Al-Nisa/4: 58; إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁸

Pemimpin adalah seorang yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai bentuk amanah untuk dijalankan sebaik-baiknya yaitu bertujuan mengarahkan masyarakat dalam kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian hidup, menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan sebagai seorang yang memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Swt.⁹ Al-Qur'an kitab yang menjadi rujukan dalam semua hal ini menjadi pedoman juga dalam hal pengambilan sumpah beserta tata caranya¹⁰ sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 89.

⁷Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016):h. 648.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, h. 87.

⁹M Nasir Budiman, "Kepemimpinan Dalam Islam: Suatu Tinjauan Normatif" (Aceh: Nadiya Foundation, 2003), h. 30.

¹⁰Miftah Khilmi Hidayatulloh, "Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 5, no. 1 (2017) h. 144.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).¹¹

Sumpah adalah sebuah lafaz atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang agar dapat menguatkan perbuatannya dan dapat berguna untuk menafikan tuduhan.¹² Sebuah perkataan dan perbuatan dibarengi dengan adanya niat di dalam hatinya agar bisa mencapai sebuah tujuan yang diimplementasikan dengan perbuatan yang nyata, apabila sebuah niat tidak dibarengi dengan sebuah perbuatan maka niat tersebut tidak akan bisa mempengaruhi seseorang terjatuh dalam pelanggaran dan mendapatkan sebuah konsekuensi sanksi hukuman yang telah ditetapkan pada hukum syar’i sebagaimana yang dimaksudkan pada kaidah fikih *al-Umūru bi Maqāṣidihā*.¹³

Berdasarkan uraian yang singkat di atas maka penulis tertarik menjelaskan tentang sebuah konsep penerapan dalam kaidah fikih *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah menggunakan Mushaf Al-Qur’an Perspektif Mazhab al-Syafi’i.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*, h. 122.

¹²Suhaimi Suhaimi, “Sumpah Dalam Al-Quran”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): h. 72.

¹³Syamsul Bahri, Makmur Syarif, and Eficandra Eficandra, “Aktualisasi Kaidah al-Umūru bi Maqāṣidihā dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *El-Hekam* 7, no. 2 (2022): h. 244.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pokok permasalahan terhadap implementasi kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Qur'an dapat disebutkan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-Umūru bi Maqāṣidihā*?
2. Bagaimana konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* terhadap pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Quran Prespektif Mazhab al-Syāfi'i?

C. Pengertian Judul

Agar mendapatkan dan menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan pada interpretasi. Maka pengertian judul penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang variabel-variabel, pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Kaidah Fikih

Kaidah fikih termasuk dalam bagian ilmu syar'i yang telah diajarkan oleh para ulama, ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang agung dan mulia, ilmu ini penting untuk dipelajari oleh umat islam secara umum, hakim, bahkan untuk penguasa.¹⁴

2. Pengambilan Sumpah

Sumpah jabatan dilakukan salah satunya pada pelantikan memiliki tujuan yang penting di antara tujuan dari sumpah jabatan adalah menjamin kelancaran

¹⁴Muḥammad sidqī bin Aḥmad bin Muhammad Āli Būrnū Abū al-Hārīs al-Gazī, *Mawsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Bairut, 1425 H/2003 M), h. 6.

tugas dan perjanjian dalam negara.¹⁵ Maksud dari perbuatan tersebut agar dapat memastikan apa yang diucapkan akan sesuai dengan apa yang diperbuat dimasa depan.

3. Mushaf Al-Qur'an

Mushaf adalah kumpulan dari *ṣuḥuf* memiliki arti sebagai lembaran-lembaran yang terdapat pada sebuah buku namun istilah ini terkenal sebagai sebutan lain dari al-Qur'an.¹⁶ Jadi yang dimaksud dengan mushaf al-Qur'an pada judul ini adalah pengambilan sumpah pejabat yang akan dilantik menggunakan mushaf al-Qur'an yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Swt. di mana al-Qur'an akan diletakkan di atas kepala pejabat dalam sebuah proses pelantikan ketika menerima jabatan.

4. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan dan penerapan.¹⁷ Arti lain implementasi memiliki sebuah arti yang luas bukan hanya dibatasi dengan sebuah aktivitas namun implementasi bermaksud sesuatu yang telah disusun dan dilakukan dengan sangat teliti mengacu pada norma agar supaya mencapai sebuah tujuan.¹⁸ Jadi yang dimaksud implementasi pada judul ini adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang dilakukan secara teliti menggunakan sebuah sarana atau alat untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.

¹⁵Fedo Frinaldo, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden", *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 11.

¹⁶Ibrahīm Mustafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīt*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th), h. 508.

¹⁷Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): h. 129.

¹⁸Ali Miftakhu Rosyad, "Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): h. 176.

Adapun pengertian secara umum dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* Pada Pengambilan Sumpah Menggunakan Mushaf Al-Qur’an Perspektif Mazhab al-Syafi’ī” adalah bagaimana penerapan Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sejenis atau berkaitan. Adapun literatur yang relevan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Um*.¹⁹ Yang ditulis oleh Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī. Kitab ini adalah kitab utama pada mazhab Syāfi’iyyah, kitab ini dibuat dalam pembahasan fikih korelasi antara kitab dan penelitian ini adalah di dalam kitab ini juz 7 memiliki pembahasan tentang sumpah dan konsekuensinya
- b. Kitab *al-Majmū Syarhu al-Muḥaḥab*.²⁰ yang ditulis oleh Abī Zakariyyā Yahyā bin Syaraf bin Murī bin Hasan al-Nawawī kitab ini adalah salah satu kitab mazhab Syāfi’iyyah pada pembahasan fikih, diawali dengan pembahasan mengenai *Tahārah* dan tata caranya, korelasi antara kitab dengan penelitian ini terdapat pada Juz 21 membahas tentang hukum bersumpah, tata cara-cara bersumpah beserta konsekuensi hukuman bagi yang melakukan sumpah

¹⁹Abū ‘Abdillāh bin Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Um*, Juz 7 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikri 1403 H/ 1983 M).

²⁰Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥab*, Juz 21 (Cet. II; Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, 1432 H/2010 M).

- c. Kitab *al-Muharrar*.²¹ yang ditulis oleh ‘Abdu al-Karīm bin Muhammad Abū al-Qāsim yang terkenal dengan sebutan al-Rāfi’i Kitab ini adalah kitab yang menjadi salah satu rujukan utama dikalangan ulama Mazhab Syāfi’i kitab yang membahas permasalahan fikih secara terperinci termasuk di dalamnya membahas tentang sumpah, korelasi kitab dan penelitian ini karena membahas tentang bersumpah dan hal-hal yang berkaitan dengan sumpah
- d. Kitab *Fathu al-Wahāb*.²² yang di tulis oleh *Zakariyā bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyā al-anṣārī* adalah sebuah kitab ringkasan dari Kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* kitab ini membahas tentang permasalahan fikih. Korelasi kitab dan penelitian ini adalah tentang permasalahan yang ada pada sumpah dan konsekuensi bersumpah.
- e. *Mugnī al-Muhtāj ilā ma’rifah ma’ānī alfāz al-Minhāj*.²³ Kitab yang di tulis oleh *Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib al-Syirbinī al-Syafi’i* adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan oleh mazhab al-Syafi’iyyah dalam permasalahan fikih, korelasi antara kitab dan penelitian ini terdapat pada juz 9 yaitu kitab ini membahas secara khusus mengenai permasalahan bersumpah sesuai dengan pandangan al-Syāfi’iyyah

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam.²⁴ yang ditulis oleh Hamka Siregar hasil dari jurnal ini adalah sumpah PNS ketika pelantiikan jabatan untuk mengemban amanah tersebut dengan

²¹Abdulkarīm bin Muḥammad bin ‘AbdulKarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi’i al-Qazwainī, *al-Muharrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi’i*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub, 1427 H/2005 M).

²²Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Fathu al-Wahāb bi Syarḥ al-Minhaj al-Ṭullāb*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah al-Nasyr, 1414 H/1994 M).

²³Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib al-Syirbinī al-Syafi’i, *Mugnī al-Muhtāj ilā ma’rifah ma’ānī alfāz al-Minhāj*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Imiyah, 1414 H/1994 M).

²⁴Hamka Siregar, “Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015).

sebaik-baiknya karena maraknya PNS dalam berlaku tidak adil, sering bolos kantor, tidak disiplin, banyaknya kasus korupsi yang setiap tahunnya terulang kembali dan menjadi sebuah kebiasaan pejabat pada jabatannya bahkan kasus yang terjadi adalah perbuatan asusila sering terjadi sehingga perlu diterapkan hukum bagi pejabat yang melakukan kesalahan-kesalahan yang berlaku pada hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang membedakan jurnal ini dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini terdapat pada gambaran umum tentang sumpah dan implementasi kaidah fikih *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah. Sementara penelitian sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan PNS pada pelaksanaan tugasnya tidak disebutkan pejabat secara umum dan membahas cara untuk mengevaluasi bahkan mencari solusi tentang sumpah jabatan yang ada di Indonesia

- b. Jurnal yang berjudul Problematika Persoalan Bai'at di Indonesia dalam Konteks Fikih Siyasah.²⁵ yang ditulis oleh Maranda Sukma Mufatzizah Hasil dari jurnal ini yaitu menganalisis problematika persoalan bai'at yang diterapkan di Indonesia, melihat persoalan bai'at ini marak terjadi kesalahan dalam metode penerapannya seperti malpraktek pemilu dan juga bai'at yang dinilai memiliki unsur pemberontakan terhadap negara, permasalahan ini terjadi karena terlalu mengedepankan nilai-nilai pengetahuan umum sebagai penerapan hukum di masyarakat, sehingga perlu adanya sistematisasi yang sesuai dengan pandangan syariat Islam. Tinjauan fikih siyasah terhadap bai'at yang benar bukan hanya kata-kata yang diucapkan dalam sumpah dan janji seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana tata cara seseorang pemimpin tersebut dipilih. hal yang membedakan dari jurnal ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dalam

²⁵Maranda Sukma Mufatzizah, "Problematika Persoalan Bai'at di Indonesia dalam Konteks Fiqh Siyasah", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023).

penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana akan secara spesifik membahas tentang pengambilan sumpah pejabat menggunakan mushaf Al-Qur'an dengan implementasi *al-Umūru bi Maqāṣidihā*. Sementara penelitian sebelumnya pembahasan tentang pengambilan sumpah masih bersifat umum dan penjelasannya sedikit.

- c. Jurnal yang berjudul Urgensi Kaidah Fikih dalam Problematika Hukum Kontemporer.²⁶ yang diteliti oleh Muhaki. Hasil dari jurnal ini yaitu Kaidah fikih yang pertama memang didukung oleh nas yang kokoh tetapi sifat universal dalam aplikasinya sebagian besar mencakup persoalan ibadah 'ubūdiyyah. Aplikasi kaidah yang pertama terhadap berbagai cabang kasus fikih juga tampak parsial. Untuk menghindari parsialitas ini, para ulama fikih salaf membentuk kaidah-kaidah furū' dan meletakkan pengecualian. Adapun penulis secara spesifik membahas pengambilan sumpah pejabat menggunakan mushaf Al-Qur'an dengan Implementasi *al-Umūru bi Maqāṣidihā*.
- d. Jurnal yang berjudul Pelantikan dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusionalisme.²⁷ Jurnal yang diteliti oleh Wicaksana Dramanda dan Abdul Rahman. Kesimpulan jurnal ini adalah sumpah jabatan adalah bagian dari pelantikan Presiden dan wakil Presiden dan kedudukan MPR dalam pelantikan jabatan bahkan pelantikan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi wewenang MPR hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah bentuk hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang sumpah jabatan presiden dan wakil presiden yang menjadi wewenang MPR untuk memperkuat bentuk hukum sedangkan penelitian ini membahas tentang kaidah, tata cara

²⁶Muhaki Muhaki, "Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer", *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020).

²⁷Wicaksana Dramanda and Abdul Rohman, "Pelantikan dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusionalisme Oleh," *JURNAL MAJELIS* 6, (2022).

bersumpah secara spesifik yang berlaku pada semua pejabat dan konsekuensi hukum ketika melakukan sumpah.

- e. Jurnal yang berjudul Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī Imam dan Abū Ḥanīfah.²⁸ Jurnal yang diteliti oleh Rosmita, Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, jurnal ini merupakan perbedaan antara Imam al-Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah pada penggunaan qiyas pada *Had* dan Kafarat adapun Kafarat adalah konsekuensi hukum terhadap pelaku maksiat. Permasalahan kafarat sangat luas terutama terdapat permasalahan pengambilan sumpah. Perbedaan antara jurnal ini dan apa yang diteliti bahwasannya jurnal ini hanya meneliti penggunaan metode qiyas pada permasalahan *Had* dan Kafarat terhadap pelaku dosa maksiat terhadap pandangan dua mazhab sedangkan penelitian ini Membahas tentang Sumpah dan Kafarat terhadap pelaku pada pelanggaran sumpah yang diucapkan pada acara pengambilan sumpah dipenuhi dengan sungguh-sungguh.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah langkah atau cara mempelajari dalam mengamati suatu penelitian yang ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan sebuah epistemologi penelitian yakni menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.²⁹ metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research*

²⁸Rosmita, Rahmayani Lancang, Jeny Rheka, Nasaruddin “Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī Imam Abū Ḥanīfah”, *NUKHBATUL ULUM* 9, no. 2 (2023): h. 218-239

²⁹Tatang Hidayat dan Abas Asyafah, “Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam”, *Tadrib* 4, no. 2 (2018): h. 9.

(kajian pustaka), dimana kajian pustakan ini berisi teori yang relevan, dengan masalah penelitian dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁰

2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis Normatif, adalah penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan kata lain mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.³¹
- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) merupakan pengajaran yang dilakukan secara langsung agar dapat memahami dengan mudah konsep itu diperoleh, konsep diperoleh dari fakta real, peristiwa, pengalaman, dan melalui generalisasi serta berfikir abstrak, dalam kata lain pendekatan adalah menguatkan pemahaman.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dalam mencari sumber-sumber rujukan peneliti sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

³⁰Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan", *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2020): h. 3.

³¹M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto *Crypto Currency* di Indonesia", *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): h. 3.

³²Novita Eka Anggraeni, "Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan Pada Peserta Didik Agar Tercapainya Tujuan Pendidikan Di Era Globalisasi", *ScienceEdu* 2, no. 1 (2019): h. 73.

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti dari sumber awal atau pertamanya.³³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih merujuk pada mazhab syāfi'iyyah yaitu tentang impresi pengambilan sumpah dan *al-Umūru bi maqāṣidiha* terkandung pada dalil atau nas.

b. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer berikut juga ada sumber data sekunder, di mana data sekunder ini biasanya tersusun dalam bentuk dokumen.³⁴ Sumber pendukung penelitian tersebut berasal dari referensi literatur seperti artikel, jurnal, tesis yang terkait dengan pengambilan sumpah dan kaidah *al-Umūru bi maqāṣidiha*.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Syahrūm, dalam penelitian terdapat tiga jenis alat pengumpulan data yaitu bahan Pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.³⁵ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pengambilan sumpah dan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidiha* menunjukkan hukum kaidah fikih dan Implementasinya dalam *al-Umūru bi Maqāṣidiha* sebagai sumber data.

³³Turah Suhono and Hanif Al Fatta, "Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci, Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo", *JNANALOKA*, (2021): h. 3.

³⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Sampel Halaman Gratis* (Cet. IV ; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 127.

³⁵Muhammad Syahrūm, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal*", *Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), h. 20.

Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keaneka ragaman pandangan tentang makna dari kata atau kalimat yang menjadi sumber perbedaan hasil istinbat. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- b. Menerjemahkan kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
 2. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
 3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
 4. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan tercapai.³⁶ Jadi tujuan kegiatan atau usaha tersebut berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

³⁶Pristian Hadi Putra, "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Society 5.0," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): h. 103.

- a. Untuk mengetahui konsep *al-Umūru bi Maqāṣidiha*
- b. Untuk mengetahui dan memahami konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia
- c. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pada kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidiha* terhadap pengambilan sumpah menggunakan mushaf prespektif Mazhab al-Syāfi'ī.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam penerapan konsep fikih, khususnya pada pengambilan sumpah pejabat dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. di samping itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian yang sama.
- b. Kegunaan Praktis Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang kaidah fikih, pengambilan sumpah menggunakan mushaf al-Qur'an, serta implementasinya dalam *al-Umūru bi Maqāṣidiha* pada pengambilan sumpah pejabat. diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*) khususnya pada bidang fikih dan uṣūlnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KAIDAH *AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ*

A. Kaidah Fikih

Sejarah perkembangan Kaidah Fikih dimulai pada abad ketiga, ulama fikih mengembangkan kaidah fikih berdasarkan usaha pengumpulan dan pembukuan yang dilakukan para ulama sebagai bentuk memberikan perhatian khusus agar dapat menyatukan permasalahan-permasalahan yang sekilas terlihat berbeda namun memiliki persamaan dari segi hukumnya, maka kaidah-kaidah dalam fikih menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan pada zaman itu dan zaman setelahnya meskipun cara atau metode ini belum pernah dilakukan ulama-ulama yang hidup sebelumnya.¹

Kaidah fikih adalah ilmu yang sudah ada semenjak Rasulullah saw. di utus untuk menjadi petunjuk ummat yaitu berlangsung selama 22 tahun. Pada masa kerasulan yaitu masa pembentukan hukum-hukum dalam Islam maka kaidah fikih lahir dari hadis-hadis di dalamnya mengandung masalah-masalah fikih yang bersifat umum dengan jumlah banyak, hadits adalah sumber hukum namun di sisi lain hadits juga mengandung kaidah-kaidah fikih berbentuk secara umum dan menjadi sebuah hukum sebagaimana yang disampaikan Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدارقطني)²
Artinya:

Dari 'Abū Hurairah, dari Nabi saw. berkata: tidak boleh membahayakan/membuat kerusakan pada orang lain dan pada diri sendiri.

¹Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Suriah: Dār al-Qalam, 1408 H/1987 M), h. 39.

²Abū Ḥasan Ali bin 'Umar al-Dāruqutnī al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* V (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah 2004), h. 408.

Kaidah fikih dalam sejarahnya belum terlalu terkenal dimasa para sahabat namun kaidah fikih disusun dan dibukukan oleh para ulama fikih di antaranya pembukuan kaidah fikih yaitu Kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dari kalangan ulama pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Najmuddin Attufi menulis sebuah kitab *al-Qawā'id al-Kubrā* dan *al-Qawā'id al-Ṣuḡrā* dan Abdurrahman ibn Rajab termasuk di antara ulama pengikut mazhab dari imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki usaha sebagai bentuk kepedulian terhadap ummat dalam mengembangkan ilmu kaidah fikih.³

Ulama Fikih dari pengikut mazhab Imam Syafi'i termasuk di antaranya Muhammad Izzuddīn Abdussalām menulis kitab *al-Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām* dan Taqiyyuddīn Assubki yang menulis kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* kitab ini disempurnakan oleh Jalaluddīn Abdurrahman Abī Bakr Assuyūṭi dengan judul buku yang sama sebagai bentuk kepedulian terhadap ummat dan sebagai solusi dalam permasalahan-permasalahan hukum yang dijumpai di zamannya dan zaman setelahnya sehingga ilmu kaidah fikih menjadi salah satu pedoman dalam menghukumi permasalahan sekilas tidak didapati dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kaidah Fikih dapat menyambungkan atau dapat menghukumi permasalahan yang terjadi sebagaimana pada dalil-dalil sahih.⁴

Kaidah Fikih adalah kalimat yang diserap dari Bahasa arab terdiri dari dua kata *al-Qawā'id Fiqhiyyah* merupakan ilmu penting dalam ajaran Islam, *al-Qawā'id Fiqhiyyah* dikembangkan dalam bidang ilmu fikih yang di dalamnya memiliki cabang-cabang memuat hukum-hukum pada setiap permasalahannya. *al-Qawā'id Fiqhiyyah* menjadi salah satu rujukan para ulama ketika *beristinbāt* dan

³Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajīz Fī ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 73.

⁴Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajīz Fī ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 75.

berijtihād dalam menentukan hukum sehingga para ulama membahas secara khusus tentang *al-Qawā'id Fiqhiyyah*.⁵

1. Kaidah Fikih

Kaidah Fikih terdiri atas dua kata *al-Qawā'id Fiqhiyyah*. Kata *Qawā'id* adalah bentuk kata jamak dari kata *Qā'idah*. Secara Bahasa adalah asal atau pondasi pada sebuah bangunan dalam arti lain sesuatu yang dibangun padanya bangunan.⁶ *Qawā'id* adalah memiliki arti sebagai pondasi bangunan sebagaimana yang firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127.

وَأَذِّنْ لَهُمْ أَصْوَاتَ رَبِّهِمْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَخْلَقُونَ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَدِينٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah Bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Mengetahui.”⁷

Ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang *Qawā'id* sebagai pondasi sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ فَوَاقَهُمْ وَالْحُكْمُ الْعَذَابُ ۚ مَنْ هُنَا لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari.⁸

Penjelasan di atas mengartikan bahwasanya *Qawā'id* telah ada dalam Al-Qur'an memiliki arti yang ditinjau dari segi Bahasa sebagai asal atau pondasi

⁵Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Fiqhiyyah Wa Taṭbīqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 5.

⁶Muhammad Sidqī bin Aḥmad bin Muhammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 20.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 20.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 269.

bangunan. *Qawā'id* juga secara Bahasa memiliki arti lain sebagai *dābiṭ* diartikan dalam Bahasa Indonesia hal yang mencakup masalah umum.⁹

Fikih adalah kata yang diserap dari Bahasa Arab yaitu *Fiqh* jika ditinjau dari Bahasa maka *Fiqh* memiliki makna mengerti atau paham. hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Swt di dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 44.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satuupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.¹⁰

Ayat lain yang menjelaskan tentang *fiqh* secara Bahasa adalah mengerti atau paham sebagaimana dalam Q.S. Al-Nisa/4: 78.

أَيُّ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ ۖ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, “Ini dari sisi Allah” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, “Ini dari engkau (Nabi Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?¹¹

Fikih juga memiliki sebuah arti sebagai pemahaman dan pengetahuan sebagaimana sabda rasulullah saw. yaitu:

⁹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 14.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 286.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 90.

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ (رواه مسلم)¹²

Artinya:

‘Abdurrahman bin ‘Auf, berkata: saya mendengar Mu’āwiyah bin Abi Sufyan, sedang dia berkhotbah di atas mimbar berkhotbah sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda, “Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, akan diberikan kepadanya pengetahuan dalam agama.

Fikih ditinjau dari istilah adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang dibuat berdasarkan syari’at Islam terhadap amalan-amalan yang dilakukan dalam ibadah berlandaskan pada dalil-dalil yang jelas atau terperinci.¹³

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan *Qawā’id* secara istilah namun, ada beberapa pendapat tentang *Qawā’id* secara istilah di antaranya adalah:

- Suatu Perkara yang komprehensif yang berlaku pada seluruh bagian-bagiannya
- Suatu perkara bersifat dan dapat diketahui darinya hukum-hukum syari’at
- Hukum yang bersifat yang mencakup seluruh bagian-bagian untuk mengetahui hukum darinya
- Hukum yang bersifat universal mencakup seluruh bagian-bagian untuk diketahui denganya hukum-hukum pada bagian-bagiannya dan yang ada di dalamnya dari hukum universal
- Perkara yang universal yang dari bagian-bagiannya dapat dipahami hukum-hukumnya.

Qawā’id secara istilah yang disebutkan secara makna sama walaupun memiliki perbedaan dari segi lafaz dan dapat dipahami bahwasanya *Qawā’id* adalah

¹²Imām Muslim, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-Adl ilā Rasulillāh Ṣalallahu ‘Alaihi Wasallam*, Jilid II (Beirut: Dār Ihyāi al-Turāṣ al-‘Arabī t.th.), h. 719.

¹³Muslim bin Muḥammad bin Majīd al-Dusiri, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 13.

hukum yang bersifat universal dapat dipahami darinya hukum-hukum pada setiap bagiannya, hukum tersebut dibangun sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Qawā'id dalam ilmu fikih terbagi menjadi dua yaitu *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* merupakan hal yang berbeda di antaranya adalah;

- a. *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* adalah hal yang membahas tentang lafaz dan *dalālah* yang dibangun di atasnya hukum pada setiap keadaannya *Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah hukumnya itu sendiri.
- b. *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* adalah sebagai pegangan para ulama dalam beristinbāt untuk mengeluarkan hukum yang bersifat umum *Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah mengaitkan permasalahan-permasalahan yang berbeda menjadi sebuah hukum yang satu sehingga hukumnya menjadi dasar hukum dalam permasalahan-permasalahan yang berbeda.
- c. *Al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* adalah hal yang mencakup sebahagian atau bersifat terbatas sedangkan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah hal yang tidak terbatas atau bersifat umum.¹⁵

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan sebagai pegangan dan landasan hukum ketika *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dibangun dari Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas bahkan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah dalil yang kuat dalam permasalahan-permasalahan peradilan ketika hakim memutuskan perkara.¹⁶

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan rujukan terdapat peranan yang penting dalam syari'at, dibangun atasnya hukum-hukum pada setiap permasalahan.

¹⁴Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 14-15.

¹⁵Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 26-27.

¹⁶Ṣālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā* (Cet. I; Riyadh: Dār Balnasyah, 1418 H/1997 M), h. 35.

Qawā'id al-Fiqhiyyah diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas sebagai pedoman dan rujukan dasar dalam menghasilkan hukum bersifat umum untuk membantu manusia dan menjauhkan manusia dari keburukan-keburukan sehingga menjauhkan manusia dari segala kerusakan-kerusakan di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Qawā'id al-Fiqhiyyah adalah memiliki cakupan yang luas, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah ilmu yang mencakup tentang permasalahan ibadah kepada Allah Swt. terlebih lagi ibadah tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, mencakup permasalahan Muamalah yaitu permasalahan-permasalahan duniawi, mengatur hukum keluarga di antaranya adalah talak, mencakup tentang pemerintahan Islam contohnya dalam memutuskan sebuah perkara pada peradilan sebagai rujukan dan pedoman, bahkan mencakup tentang akhlak dan adab.¹⁸

2. Dasar Kaidah

Kaidah memiliki dasar-dasar di dalamnya perumusan kaidah fikih yaitu mencakup dasar formil dan material. Dasar formil adalah dasar atau awal mula terbentuknya kaidah fikih, dalil-dalil dengan sumber yang terpercaya digunakan oleh para ulama dalam menyusun kaidah-kaidah fikih sehingga menjadi pegangan atau rujukan dalam menyusun kaidah fikih dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits atau keduanya.¹⁹

Kaidah fikih yang mencakup dasar formil sebagai alat berguna membantu para ulama untuk *beristinbat* dalam menentukan hukum, sehingga kaidah fikih juga menjadi sarana yang tepat dalam membagi cabang atau *furu'* termasuk di dalamnya

¹⁷Muhammad bin Šālih al-Utsaimin, *Syarhu Manzūmah Uşul Fiqh wa Qawā'iduhu* (Cet. III; Riyadh: Dār ibn al-Jauzi, 1434 H/2003 M), h. 49.

¹⁸Šālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h.32.

¹⁹Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.

terdapat sebuah kaidah membahas tentang masalah tertentu berdasar dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah sehingga menjadi patokan dasar para ulama dalam beristinbat. sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۚ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).²⁰

Dasar yang kedua adalah material maksudnya adalah metode kaidah fikih dirumuskan terkadang dengan hasil dari pemikiran ulama itu sendiri pada sebuah perkara berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an maupun sunnah kemudian dikaitkan dengan kaidah fikih.

3. Macam-Macam Kaidah

Kaidah fikih merupakan ilmu yang luas dan mulia setiap kaidah terkandung di dalamnya hukum-hukum dibangun sesuai dengan hukum syari'at. Sehingga para ulama membedakan kaidah dengan tiga bagian yaitu:

- a. *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā* adalah permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, kaidah ini memiliki cakupan yang luas dalam pembahasannya, memuat permasalahan yang berkaitan dengan fikih, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sebuah perkara sehingga harus di pertanggung jawabkan yaitu keikhlasan dalam beribadah sebagai bentuk patuh dan taat maupun permasalahan yang berkaitan dengan muamalat pada kehidupan sehari-hari, di dalam kaidah ini terdapat cabang-cabang yang banyak yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ أَوْ الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap urusan menurut maksud si pelakunya”

أَلَيْغَيْنِ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 286.

“Keyakinan tidak akan hilang karena timbul keraguan”

أَلَمْ شَقَّهٖ بِخَلْبِ التَّيْسِيرِ

“Kesukaran mendatangkan kemudahan”

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Jangan berbuat kemudharatan ke orang lain dan diri sendiri”

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةِ

“Adat kebiasaan adalah hukum”

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Mengamalkan perkataan lebih baik dari menolaknya”

Berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang telah disebutkan sebagai pokok mencakup permasalahan yang luas dalam setiap kaidah disebutkan memiliki arti berbeda-beda.²¹

b. *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang memiliki cakupan yang lebih sedikit atau lebih sempit di bandingkan *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā* meskipun hal ini mencakup permasalahan-permasalahan yang luas, bagian-bagiannya mencakup permasalahan yang banyak bukan hanya terdapat pada ilmu fikih saja namun dapat menjadi sandaran dalam menentukan sebuah hukum pada permasalahan lainnya yang tidak berkaitan dengan ilmu fikih saja hal ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Kaidah yang di ambil dari *Qawā'id al-Kubrā* dan cabang-cabang yang berada di dalamnya
- 2) Kaidah yang tidak di ambil dari *Qawā'id al-Kubrā* dan tidak di ambil dari cabang cabang yang ada di dalamnya

c. *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang memiliki cakupan terbatas kaidah ini tidak berlaku pada permasalahan-permasalahan yang bersifat umum. namun, membahas

²¹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ʾidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h.32.

permasalahan yang khusus pada sebuah perkara. disebut dengan *ḍowābiṭ* bentuk jamak dari *ḍābiṭ*.²²

Penelitian ini secara khusus membahas tentang salah satu kaidah fikih *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā* yaitu *al-Umūru bi Maqāṣidihā* memiliki cakupan yang luas dan bersifat umum.

B. Konsep Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā*

Al-Umūru bi Maqāṣidihā adalah kaidah fikih sebagai *qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā* di dalamnya terdapat bagian-bagian yang banyak, kaidah ini merupakan kaidah yang bersifat umum artinya berlaku atau meliputi pembahasan umum sehingga mencakup permasalahan yang luas, secara rincinya kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* meliputi permasalahan ibadah di antaranya niat ketika melakukannya, permasalahan muamalat antara manusia, dan berkaitan dengan perkara keluarga, permasalahan pemerintahan yang menerapkan hukum sesuai dengan syariat islam, hukuman atau konsekuensi sanksi bahkan meliputi permasalahan yang berkaitan dengan akhlak dan adab.²³

1. Definisi *al-Umūru bi Maqāṣidihā*

Al-Umūru bi Maqāṣidihā tersusun beberapa kalimat di dalamnya *Umūru* bentuk jamak yang diambil dari kalimat *Amru* memiliki arti panggil atau perintah namun dalam makna yang lain *Amru* adalah situasi, kondisi atau keadaan. sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Hud/11: 94.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

²²Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzī, *al-Wajiz Fī ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 33.

²³Ṣālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h.32.

Terjemahnya: Kepada fir'aun dan pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah fir'aun, padahal perintah fir'aun bukanlah (perintah) yang benar.²⁴

Ayat lain yang menyebutkan tentang *Amru* memiliki arti urusan sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Ali Imran/3: 128.

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Terjemahnya:

Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad apakah Allah menerima taubat mereka, tau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim.²⁵

Kalimat *Umūru* adalah kalimat jamak dari *Amru* sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Syūrā/42: 53.

صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

Terjemahnya:

(yaitu) jalan Allah yang milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah.²⁶

Kalimat *Umūru* memiliki arti amalan-amalan anggota tubuh maksudnya adalah amalan yang dilakukan dalam bentuk tindakan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan termasuk di dalamnya adalah ucapan atau lafaz yang keluar dari lisan seseorang dilakukan secara sengaja dan sadar serta memiliki maksud yang jelas.²⁷ *Amru* dari sisi lain memiliki arti sebagai meminta tindakan atau memerintah. bentuk jamak dalam kalimat ini adalah *Awāmir* namun hal ini bukanlah arti yang dimaksudkan.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 232.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 489.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 489.

²⁷Šālih bin Ganim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h.

Kalimat Maqāṣid adalah kalimat yang diambil dari Qaṣdun secara bahasa memiliki arti sebagai jalan yang lurus sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan hak bagi Allah adalah Menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya jalan yang menyimpang. dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.²⁸

Al-Umūru bi Maqāṣidihā merupakan kaidah yang memiliki arti yang luas bersifat umum, maksud dari kaidah ini adalah setiap amalan yang dilakukan berdasarkan hati, sehingga amalan-amalan yang dilakukan akan terhitung pahala ketika amalan tersebut dimaksudkan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. sebagai bentuk taat dan melakukannya dengan ikhlas tanpa paksaan. Ibadah yang dilakukan akan sempurna ketika dibarengi dengan niat yang baik, ibadah yang banyak tidak akan diterima ketika tidak dibarengi dengan niat dalam melakukannya, karena niat adalah hal yang terpenting dalam ibadah sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)²⁹

Artinya:

Dari Amirul mu'minīn abu Ḥafṣ 'Umar bin al-Khaṭṭab ra. Dia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas oleh Allah berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan rasulNya, maka pahala hijrahnya karena Allah dan rasulNya. Dan siapa

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 268.

²⁹Imām Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭab'ah al-Āmirah, 1334 H/1915 M), h. 48.

yang hijrah karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin di nikahnya maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang dia niatkan

Niat merupakan amalan hati yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh selain pemiliknya. Niat adalah rukun yang mendasari diterimanya amalan-amalan atau tertolak, sedikit atau banyaknya amalan tidak akan terhitung pahalanya ketika tidak ikhlas dalam melakukannya sehingga amalan akan dikatakan berkualitas karena dilakukan dengan keinginan sendiri dan ikhlas karena Allah Swt.³⁰

Umumnya niat memiliki arti sebagai tekad yang dibangun di dalam hati untuk meraihnya maksudnya adalah keinginan yang kuat sehingga menjadi tujuan dan motivasi diri untuk melakukan atau mendapatkan keinginannya. Niat secara khusus merupakan ketaatan dan keinginan yang ada pada hati dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan melakukan tindakan yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Swt. dan menjauhi segala larangan syariat islam. secara istilah niat merupakan tujuan yang bersifat umum atau komprehensif dibarengi tekad terdapat pada hati sebelum melakukannya namun, pada beberapa keadaan tidak mengharuskan untuk berada di awal.³¹

Islam membahas tentang niat sebagai hal yang sangat diperlukan dalam ibadah karena niat sebagai salah satu unsur penting dan tidak bisa dipisahkan dari amalan kebaikan, ibadah akan berguna dan mendapatkan ganjaran pahala ketika dilakukan dengan ikhlas dari dalam hati namun, tidak akan berguna atau sia-sia ketika tidak dibarengi dengan ikhlas sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Gāfir/40: 65.

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

³⁰Ali Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 283.

³¹Ṣālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 47.

Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadaNya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.³²

Ibadah yang dilakukan harus didasari dengan niat yang tulus karena niat adalah jiwa, inti sari dan pondasi yang harus ada pada amalan yang dikerjakan sehingga akan diterima ibadahnya ketika dilakukan dengan benar namun akan rusak apabila dilakukan dengan tidak baik dan tidak dibarengi dengan keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang dikerjakan atau dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam bukan hal yang bersifat baru dan tidak pernah dijumpai dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan tidak sesuai dengan syariat Islam.³³ Ibadah yang rusak adalah ketika tidak didasari dengan niat yang tulus maksudnya adalah ibadah dilakukan dengan niat untuk menyekutukan Allah Swt. maka amalan atau ibadahnya akan mejadi sebuah kemaksiatan besar sehingga menjadi sebab masuk dan kekal di dalam neraka bagi siapa yang melakukannya.³⁴ Niat dalam islam terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Niat merupakan keinginan yang ada pada hati dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dalam ibadahnya. maka niat menjadi keharusan pada setiap ibadah yang dilakukan perkataan maupun perbuatan, amalan hati atau amalan anggota tubuh, harta atau jiwa, dan dalam hal yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat mutlak sehingganya niat menjadi utama dalam ibadah.
- b. Niat yang bersifat khusus atau umum hal ini bukanlah menjadi syarat dalam melakukannya contohnya terdapat pada permasalahan sumpah, mengagungkan,

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 474.

³³Šālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 51.

³⁴Šālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 74.

rasa takut kepada Allah Swt. cinta, malu, bertawakkal dengan sungguh-sungguh yaitu menyerahkan segala urusan yang dijalani kepadaNya.³⁵

Ibadah merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia dibarengi dengan niat di dalamnya. Niat memiliki kedudukan yang penting dalam ibadah karena sah atau tidaknya ibadah tergantung niat sehingganya ketika melakukan ibadah tidak cukup hanya dengan lafaz yang diucapkan saja tetapi harus diikuti dengan hati yaitu niat di dalamnya sehingga ucapan atau lafaz yang keluar dari lisan berbeda dengan yang diniatkan dalam hati maka dihukumi dengan apa yang diniatkannya. Ibadah yang sudah diniatkan dalam hati tidak dipersyaratkan untuk dilafazkan oleh lisan sehingga ketika bersumpah harus dibarengi dengan niat apabila tidak dibarengi dengan niat maka sumpah yang diucapkan tidak memiliki konsekuensi hukum. Niat dalam arti lain sebuah ungkapan atau keinginan yang ada dalam hati ketika melakukannya mendapatkan manfaat atau dapat menjauhi keburukan saat ini atau jauh setelah melakukannya.³⁶

Ibadah yang dibarengi dengan niat terdapat beberapa bagian di dalamnya sebagaimana perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Māwardī:

الْعِبَادَاتُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامُ أَحَدَهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْفِعْلِ دُونَ الْوُجُوبِ وَالتَّعْيِينِ وَهُوَ الطَّهَّارَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالثَّانِي مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالْوُجُوبُ دُونَ التَّعْيِينِ وَهُوَ الْكَفَّارَاتُ وَالزَّكَّوَاتُ وَالثَّالِثُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ دُونَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ

Artinya:

Ibadah terbagi menjadi tiga, pertama: dipersyaratkan di dalamnya niat bukan pada perkara yang wajib dan tidak ditentukan sebagaimana dalam bersuci, berhaji, umrah. Kedua: dipersyaratkan di dalamnya niat pada perkara yang wajib tidak ditentukan seperti kafarat, zakat. Ketiga:

³⁵Şālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 93.

³⁶Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyutī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983), h. 30.

dipersyaratkan niat di dalamnya pada hal yang telah ditentukan namun bukan pada perkara yang wajib yaitu seperti halnya shalat dan puasa.³⁷

Niat merupakan ibadah sehingga di dalamnya terdapat syarat-syarat sah niat yang menjadi utama ukur dalam ibadah, tidak dikatakan niat apabila syarat sah niat tidak terpenuhi. Syarat sah niat terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Islam adalah syarat sahnya niat yang diharuskan seseorang yang beramal memeluknya karena niat adalah ibadah sehingga ibadah tidak sah ketika beragama selain dari agama islam dan bentuk ibadah yang dimaksudkan adalah beriman kepada Allah Swt.³⁸
- b. Cukup umur maksudnya adalah seseorang yang mampu berfikir sebelum beramal sehingga mampu membedakan antara amalan yang baik dan buruk dengan adanya syarat ini menandakan tidak diterimanya atau tidak terhitungnya ibadah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena belum memiliki akal yang sehat sehingga belum mampu membedakan antara amalan baik atau buruk.³⁹
- c. Mengetahui tentang niat maksudnya adalah perlaku memiliki kewajiban untuk mengetahui kedudukan amalan yang akan dilakukan yaitu wajib atau sunnah terhitung sebagai ibadah atau tidak sehingga perlu mengetahui kedudukan hukum terhadap amalan sebelum melakukannya.⁴⁰

³⁷Abū Bakar bin Muḥammad bin Abdul Mu'min, *al-Qawā'id lil Ḥuṣnī* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd lil Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/1997 M), h. 219.

³⁸Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 131.

³⁹Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 133.

⁴⁰Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭidāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 135.

C. Biografi Imam al-Syafi'i

Mazhab al-Asyafi'i berawal dari Imam al-Syafi'i sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan dalam ilmu Islam nama aslinya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i lahir di kota Gaza negeri Palestina pada tanggal 15 H. bersamaan dengan wafatnya imam Abū Ḥanīfah. Merupakan anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang kemudian melakukan perjalanan dari kota Gaza menuju ke Makkah pada umur 2 tahun karena kekhawatiran terhadap nasibnya sehingga tumbuh dewasa di kota Makkah, ketika umur 10 tahun Imam al-Syafi'i diserahkan ke majelis yang bernama *al-Kuttāb* untuk mempelajari cara membaca dan menulis yang baik dan benar. Imam al-Syafi'i wafat pada tahun 204 H. bulan rajab ketika berumur 54 Tahun.⁴¹

Mazhab al-Syafi'i didirikan pada abad ke- 2 H. ketika imam al-Syafi'i berguru kepada imam Malik, imam Muḥammad bin Ḥasan sahabat imam Abu ḥanifah, dan belajar pada imam Aḥmad bin Ḥanbal. Sehingga Mazhab al-Syafi'i dalam penyebarannya terbagi menjadi dua yaitu *Mazhab Qadīm* dan *Mazhab Jadīd*. *Mazhab Qadīm* terbentuk ketika imam al-Syafi'i setelah melakukan perjalanan dari Baghdad dan pulang ke Makkah pada tahun 186 H. setelah imam al-Syafi'i belajar pada gurunya yaitu imam Malik dan belum melakukan perjalanan menuju mesir sehingga dikatakan *Mazhab Qadīm* yang tersebar pada tahun 186-199 yang kemudian merujuk kembali pandangan dan pendapatnya. *Mazhab Jadīd* berawal ketika imam al-Syafi'i melakukan perjalanan menuju ke mesir pada tahun 199 H. sehingga merujuk kembali pendapat dan pandangan dengan sebelumnya dan Imam al-Syafi'i menuliskan kitab *al-Umm* kitab yang memuat pembahasan *Fiqh* dan kitab al-Risalah al-Jadīdah yang memuat pembahasan seputar *Uṣūl Fiqh*. *Mazhab Jadīd*

⁴¹Dāirah al-Iftā al-'Ām fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah, *al-Madkhalu Ilā al-Mazhab al-Syafi'i* (Cet. I; Yordania: Dār al-Iftā, 1445 H/2023 M), h. 26.

berkembang pada tahun 199-204 H. sehingga lahir kitab-kitab yang membahas tentang Mazhab Imam al-Syafi'i.⁴² Mazhab al-Syafi'i tersebar ketika telah dipelajari dengan baik sebagaimana tersebarannya mazhab ini pada negeri Baghdad yang dipelopori oleh Abū al-Qāsim al-Anmāti. Tersebarannya pada negeri Mesir dipelopori oleh Abū Zur'ah al-Dimasyqī ketika menjadi hakim di negeri Mesir dan penyebaran yang dilakukan di Damaskus setelah selesai masa jabatannya sebagai seorang hakim di negeri Mesir, sehingga dengan penyebaran ini maka secara perlahan-lahan Mazhab al-Syafi'i merupakan Mazhab yang tersebar pada negeri-negeri berdekatan dengan sungai Nil dan negara yang terletak di belakang sungai Nil yaitu negeri Hijaz, Afrika, dan Spanyol pada tahun 358 H. bahkan Mazhab ini merupakan tersebar di Indonesia.



⁴²Dāirah al-Iftā al-'Ām fī al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah, *al-Madkhalu Ilā al-Mazhab al-Syafi'i* (Cet. I; Yordania: Dār al-Iftā, 1445 H/2023 M), h. 65-66.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGAMBILAN SUMPAH

A. Konsep Bersumpah dalam Islam

Konsep Bersumpah dalam Islam merupakan kata-kata yang keluar dari lisan dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya. hal ini digunakan dalam beberapa keadaan di antaranya untuk memperkuat perkataan, apabila bersumpah namun tidak menyebutkan Allah dalam sumpahnya maka sumpah tersebut tertolak.¹ beberapa hal yang perlu untuk dikaji terhadap konsep dalam bersumpah adalah mengetahui pandangan Islam terhadap sumpah.

1. Definisi Sumpah

Sumpah secara bahasa diambil dari kata *al-Half* atau *al-Qasm* yang memiliki sebuah arti bersumpah terhadap sesuatu.² Sumpah adalah lafaz yang keluar dari lisan dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya yang mulia namun apabila seseorang bersumpah dengan selain dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt. maka hal ini dikatakan sebagai amalan yang dilakukan oleh seseorang yaitu kesyirikan hal ini dilarang dalam syari'at Islam, bersumpah terhadap sesuatu memiliki sebuah konsekuensi hukum yang besar di antaranya adalah apabila seseorang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu namun melakukannya dan melanggar sumpahnya maka konsekuensi hukum yang berlaku dalam syari'at Islam adalah wajib bagi seseorang yang melanggar sumpahnya untuk membayar kaparat.³

¹Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin 'Abdulḥalīm bin 'Abdussalām bin 'Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad ibn Taimiyyah al-Harānī al-Hanbalī al-Dimasyqī, *Jawāb fī Ḥalfi bi Gairillāh wa al-Ṣalāh ilā al-Qubūri* Juz 1 (Cet. I; Kuwait: Ṭab'u fī al-Kuwait, 2010), h. 6.

²Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 192.

³Abū Faiṣal al-Badrānī, *Ahkām al-Alfāz wa Ahkām al-Talāq wa al-Aymān wa al-Nuḏūr* (t.d.), h. 10.

Sumpah yang di dalamnya terdapat sebuah konsekuensi hukum adalah apabila bersumpah secara sengaja kemudian melanggar sumpahnya lain halnya ketika seseorang bersumpah tidak sengaja maka tidak ada konsekuensi hukum dari sumpahnya, konsekuensi hukum bagi yang bersumpah adalah dengan membayar denda sumpah, di antara denda sumpah yaitu memberikan makanan untuk sepuluh orang miskin, makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarganya, atau memberikan pakaian yang layak digunakan, dan juga dengan memerdekakan hamba sahaya sebagai hukum yang berlaku dalam syari'at Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْعَمَلِ الَّذِي أَتَيْتُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُكُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرتُكُمْ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu di sebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁴

Ulama sepakat bahwasannya sumpah yang dilakukan selain kepada Allah Swt. mengakibatkan sumpah dilarang, sumpahnya tertolak dan tidak diwajibkan bagi yang bersumpah untuk membayar denda dari sumpahnya.⁵ Tinjauan hukum Islam terhadap Sumpah berbeda-beda pada setiap kondisi dan situasi, sumpah terkadang dihukumi sebagai sesuatu yang wajib ketika tujuan dari sumpah yang

⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, h. 122.

⁵Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abdillāh bin Abī al-Qāsim Muḥammad bin Taimiyyah al-Ḥaranī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *Jawāb fī Ḥalḥi bi Gairillah wa al-Ṣalāh ilā al-Qubūrī*, h. 6.

dilakukan untuk mendapatkan sebuah kebenaran pada suatu perkara, ketika dengan melakukan sumpah maka keputusan menjadi jelas dan adil sebagaimana dalam sebuah perkara gugatan pada pengadilan dalam gugatan seseorang yang mengambil harta yatim maka untuk memutuskan hukum yaitu dengan berlakunya sumpah bagi yang tergugat sehingga ketika sumpah dilakukan maka tuduhan tidak berlaku, hukum bersumpah menjadi haram ketika sumpah digunakan untuk melakukan sebuah perkara yang dilarang oleh syariat islam sebagaimana seseorang yang melakukan sebuah sumpah untuk meninggalkan sholat berjama'ah dan bersumpah untuk minum khamar, bersumpah memiliki hukum yang dianjurkan pada sebuah perkara yang penting, namun sumpah menjadi perkara yang makruh ketika digunakan sumpah pada perkara yang dibolehkan.⁶

Syariat Islam telah mengatur tata cara dalam melakukan sumpah di antara kalimat sumpah yang dicontohkan dalam syari'at Islam adalah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'arij/70: 40.

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ

Terjemahnya:

"Bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya (matahari, bulan, bintang), sungguh, kami pasti mampu".⁷

Sumpah dimulai dengan huruf wa sebagaimana firman Allah Swt. dalam

Q.S Al-Najm/53: 1.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

Terjemahnya:

"Demi bintang yang terbenam".⁸

⁶Muhammad bin Sālih al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā zād al-Mustaqna*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār ibn al-Jauzi, 2007), h. 15.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, h. 570.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. h. 526.

Kalimat lain yang sering dijumpai juga ketika seseorang melakukan sebuah sumpah yang diawali dengan huruf Ta namun memiliki makna yang sama dan tujuan yang sama sebagaimana diajarkan oleh Allah Swt. dalam Q.S Al-anbiyā/21: 57.

تَاللّٰهِ لَآ كَيْدَنَّ أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُؤَلُّوا مُدْبِرِينَ

Terjemahnya:

“Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.”⁹

Sumpah dalam Al-Qur’an dengan perbuatan Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Al-Syams/91: 5.

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

Terjemahnya:

“Demi langit serta pembuatannya”.¹⁰

Sumpah dengan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nāzi’āt/79: 1-3

وَالنَّعْتِ عَرَقًا

Terjemahnya:

“Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa orang kafir) dengan keras”

وَالنَّشِطِ نَشْطًا

Terjemahnya:

“Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa orang mukmin) dengan lemah lembut”

وَالسَّيِّئِ سَبْحًا

Terjemahnya:

“Demi (malaikat) yang cepat (menunaikan tugasnya) dengan mudah”

فَالسَّيِّئِ سَبْحًا

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*. h. 326.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*. h. 595.

Terjemahnya:

“Malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat”

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Dan malaikat yang mengatur urusan dunia”.¹¹

Sumpah telah ada dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ajaran islam bahkan bersumpah bukanlah hal yang sangat rendah dan tidak memiliki nilai akan tetapi sumpah dilakukan sebagai bentuk kesungguhan dan memiliki konsekuensi yang bagi yang melakukannya di dunia maupun di akhirat.

2. Jenis Sumpah

Sumpah terbagi menjadi beberapa jenis dalam syari'at Islam di antaranya adalah:

- a. Sumpah *al-Lagwi* adalah sumpah yang dilakukan namun tidak diniatkan untuk bersumpah atau dengan kata lain sumpah yang diucapkan oleh lisan saja namun secara maknanya tidak bermaksud sumpah. Sumpah ini digunakan sebagai memperkuat perkataan atau pernyataan saja maka sumpah ini tidak wajib membayar kafarat dan tidak berdosa.
- b. Sumpah *al-Mun'aqadah* adalah Sumpah yang diucapkan secara sengaja dan diniatkan bersumpah dalam hati ketika melakukan atau meninggalkan sesuatu perkara yang akan dijalani maka sumpah ini terdapat konsekuensi hukum yaitu wajib membayar kafarat ketika melanggar sumpahnya.
- c. Sumpah *al-Gamūs* adalah Sumpah bohong yaitu sumpah yang dilakukan seseorang dalam membohongi orang lain contohnya ketika seseorang bersumpah bahwasanyaya dia telah pergi kepada sahabatnya namun sahabatnya mengetahui dengan yakin bahwa dia berbohong tidak benar pergi kepadanya,

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. h. 583.

dalam kata lain sumpah ini dilakukan untuk berkhianat. Maka menurut pendapat *Jumhūr* Ulama tidak ada kafarat namun bagi pelakunya untuk bertaubat dengan benar-benar bertaubat kepada Allah Swt.¹²

3. Syarat Sumpah

Sumpah memiliki ketentuan yang berlaku terhadapnya yaitu syarat-syarat Sumpah dalam Islam, syarat tersebut di antaranya adalah beragama Islam, berakal yaitu tidak memiliki gangguan jiwa atau memiliki gejala hilang ingatan maksudnya seseorang yang melakukan sumpah sehat jasmani dan rohani, dan cukup umur artinya seseorang yang bersumpah tahu dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk.¹³

4. Pengambilan Sumpah Pejabat

Pengambilan sumpah dalam pelantikan jabatan dilakukan sebagai bukti keseriusan dan bertanggung jawab dalam menjalani amanah pada pemerintahan, hal ini bukan perkara baru, dalam Islam dikenal dengan bai'at berawal dari perbuatan nabi Muhammad saw. Bai'at sebagai syarat yang harus dilakukan ketika masuk dalam Islam bermaksud menjadikan nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin ummat dan taat terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh nabi Muhammad saw. Bai'at juga merupakan perjanjian antara pemimpin dan masyarakat umum pada saat proses pelantikan setelah diputuskan dengan melewati musyawarah yang dilakukan oleh para ulama *mujtahid* tujuan adanya bai'at adalah untuk berjanji setia dan taat mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin pada sebuah negara.¹⁴ Bai'at dalam Islam dilaksanakan dua kali, dilakukan dengan

¹²Abū Faiṣal al-Badrānī, *Ahkām wa al-fāz wa Ahkām al-ṭalāq wa al-Aymān wa al-Nuḏūr* (t.d.), h. 11.

¹³Ibn 'Ābidīn, *Hāsyiah rad al-Muḥtar 'alā al-Dār al-Mukhtār* Juz 3 (Cet. II; Bairut: Dār al-Fikr, 1386 H/ 1966 M), h. 804.

¹⁴Muṣṭafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Maḏhab al-Imam al-Syafī* 'ī Juz 8 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 268.

rangkaian sidang dilantik oleh para ulama dan Bai'at yang secara umum yaitu dilakukan oleh masyarakat sekitar setelah melewati proses sidang pelantikan yang dilakukan oleh para ulama.¹⁵ Pemimpin yang telah dilakukan Bai'at maka telah sah dilantik dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi pada masa kepemimpinannya, setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memperjuangkan agama Islam dengan cara ber hukum dengan hukum-hukum sesuai syari'at islam, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Şād/38:26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

Terjemahnya:

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹⁶

B. Sumpah Pejabat Indonesia

Pejabat adalah organisasi pemerintahan melalui tahapan pelantikan yang dibuat secara formal dan diketahui secara umum oleh masyarakat, bertugas mengabdikan untuk masyarakat berdasarkan wewenang yang berlaku dalam negara sehingga segala bentuk peraturan-peraturan negara disampaikan kepada masyarakat wajib untuk dijalankan dan dipatuhi, peraturan yang dibuat harus berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁷

¹⁵Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijri, *Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami* Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Bait al-Afkār al-Dawliyah, 1430 H/2009 M), h. 311.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 454.

¹⁷Muhammad Taufiqurrahman, “Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan”, *Jurnal Retentum* 1, no. 01 (2019): h. 55.

Pejabat dalam jabatannya memiliki ketentuan berlaku sebelum menjalani tugas-tugasnya di antaranya adalah seorang pejabat diwajibkan untuk bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, seorang pejabat tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya kecuali telah bersumpah untuk bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Melchior Kerchem adalah seorang notaris yang pertama kali bersumpah pada pelantikan jabatan sebelum menjalankan tugas-tugasnya, pengambilan sumpah jabatan ini pertama kali terjadi pada tanggal 27 Agustus 1620 dan menjadi sebuah kewajiban yang ditetapkan dalam “*Instructie voor de Notarissen in Oost-Indie*” pada tanggal 16 Juni 1625 dan hukum sumpah jabatan diperkuat kembali oleh Menteri Kehakiman tanggal 22 Mei 1950.¹⁸

1. Konsep Sumpah Pejabat di Indonesia

Sumpah di Indonesia dibedakan dalam dua jenis, sumpah berbentuk pernyataan yaitu pernyataan pada saat persidangan terhadap fakta yang dilihat secara langsung sebagai sebuah bukti nyata hal ini dilakukan oleh seorang saksi bermaksud mendukung pemerintah demi terjalannya hukum yang adil tanpa berpihak kepada seorangpun, kemudian sumpah yang dilakukan seseorang sebagai pernyataan berbentuk janji akan melakukannya dengan cara tertentu di masa depan.¹⁹

Sumpah jabatan adalah istilah yang mengacu pada sebuah kesaksian akan kebenaran sesuatu atau penguatan atas sebuah kebenaran yang diucapkan dalam sebuah forum resmi, seperti kesaksian saksi dalam pengadilan dan sumpah jabatan dengan tekad menjalankan tugas dengan baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada

¹⁸G.H.S. Lumban Tobing, “Masalah Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan Verschonings-Recht Notaris”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, no. 3 (2017): h. 6.

¹⁹Wicaksana Amanda Abdul Rahman, “Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR”, *Jurnal Majelis* 6, (2022): h. 150.

Allah Swt. untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah berarti pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar. Sumpah dengan kata lain, dapat diartikan sebagai janji yang teguh untuk melakukan sesuatu.²⁰

Pejabat melakukan sumpah adalah bentuk pembinaan agar supaya pejabat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan amanah sebagai aparatur negara untuk membantu masyarakat yang berlandaskan langsung pada Pancasila, Undang-undang 1945 menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat umum sebagaimana bunyi sumpah yang ditetapkan dalam pasal 66 Ayat 2 UU ASN sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah; bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesedaran, dan tanggung jawab; bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seorang atau golongan; bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.”²¹

Sumpah jabatan adalah sumpah yang dilakukan pada pelantikan memiliki tujuan yang penting di antara tujuan dari sumpah jabatan adalah menjamin kelancaran tugas dan perjanjian dalam negara. Maksudnya adalah dari perbuatan tersebut untuk memastikan apa yang diucapkan akan sesuai dengan apa yang diperbuat di masa depan.²² Sumpah yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia terdapat karakteristik didalamnya, karakteristik yang dimaksud adalah sebagai

²⁰Lous Ma'luf, *al-Munjid* (Cet. IV; Bairūt: al-Maṭba'ah al-Kāṣilīkiyyah, 1407 H/1986 M), h. 664.

²¹M. Najmuddin, “Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan”, *Skripsi* (Jember: Fak. Hukum, 2019), h. 14.

²²Fredo Frenaldo, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden”, *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h. 11.

kewajiban moral yaitu kewajiban dalam memenuhi sumpah dalam arti lain yaitu patuh dan melaksanakan kewajibannya pada negara, sumpah jabatan diucapkan dengan lisan pada tempat yang terbuka sebagai bentuk kepatuhan secara sengaja kepada otoritas yang lebih tinggi dalam hal konstitusionalisme maka otoritas tertinggi adalah konstitusi, sumpah jabatan sebagai bentuk pernyataan yang dilakukan demi membangun negeri lebih baik dan mendapatkan kepercayaan pada setiap individu masyarakat.²³

2. Tata Cara Pengambilan Sumpah

Pengambilan sumpah dikemas dalam sebuah acara yang dikenal dengan pelantikan dilakukannya sumpah jabatan di depan umum dalam sebuah forum yang formal.²⁴ Pengambilan sumpah jabatan di Indonesia dilaksanakan pada forum resmi dan terbuka namun dan dihadiri secara langsung oleh pihak-pihak penting dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 1975 Pasal 5 dihadiri oleh:

- a. Calon Pejabat yang akan Mengambil Sumpah.
- b. Pegawai Pemerintahan sebagai Panitia Pelaksana.
- c. Bukti dan Saksi yang hadir langsung pada pelaksanaan.
- d. Ahli Agama
- e. Peserta dan tamu Undangan.²⁵

Tata cara pengambilan sumpah akan terjadi ketika pihak-pihak terkait menghadiri forum resmi yang dilakukan secara terbuka masing-masing memiliki tugas dalam pelaksanaan pelantikan pejabat, Sebelum Pejabat melakukan sumpah

²³Wicaksana Amanda Abdul Rahman, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR", *Jurnal Majelis* 6, (2022): h. 151.

²⁴Wicaksana Amanda Abdul Rahman, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR", *Jurnal Majelis* 6, (2022): h. 160.

²⁵Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan* (Jakarta: 2013), h. 36.

maka sebagai pejabat yang mengambil sumpah akan bertanya tentang agama pejabat yang akan melakukan sumpah jabatan tata cara pengambilan sumpah pada pelaksanaannya di antaranya adalah;

- a. Calon yang akan dilantik pada acara pelantikan Pengambilan Sumpah dengan berdiri mengarah ke pejabat yang mengangkat sumpah dengan jarak yang tidak jauh dan tidak terlalu dekat.
- b. Saksi-saksi berdiri berada di samping calon pejabat yang mengambil sumpah dengan pejabat yang mengangkat sumpah berada di sebelah kanan pejabat yang mengangkat sumpah dengan jarak yang dekat sebagai bukti hadir secara langsung pada proses pelantikan.
- c. Ahli Agama mengambil tempat yang sejajar dengan saksi namun berada di sebelah kiri sebagai pendamping calon pejabat yang akan bersumpah sebelum acara dimulai.
- d. Ahli Agama yang dipercayai mengambil tempat di sebelah kanan calon pejabat yang akan melakukan sumpah, ketika Calon pejabat yang dilantik beragama Islam maka Ahli Agama Islam yang dipercayai mendampingi serta menuntun Calon Pejabat dengan ketentuan jarak yang telah ditentukan. Ahli agama akan berdiri di depan Calon Pejabat yang akan dilantik dalam pelantikan pengambilan sumpah.²⁶

Tata cara pengambilan sumpah jabat di Indonesia yang dilaksanakan dalam sebuah forum resmi memiliki sedikit perbedaan pada masing-masing agama, Islam memiliki kekhususan dalam pelantikan jabatan di Indonesia yaitu dilakukan dengan cara mengangkat Mushaf Al-Qur'an sebagai kitab suci yang mulia di atas kepala pejabat yang akan diambil sumpah jabatannya dengan dua tangan atau dilakukan oleh Rohaniwan mengangkat Al-Qur'an dengan tangan kanan di atas kepala pejabat

²⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 37.

yang akan mengangkat sumpah. Rohaniwan berada di posisi sebelah kiri dari pejabat yang akan melakukan sumpah.²⁷ Sumpah jabatan yang dilakukan dengan menggunakan Mushaf Al-Qur'an memiliki cara yang berbeda-beda di antaranya bersumpah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an bahkan dalam lafaz sumpah yang dilakukan seperti ucapan "Demi Al-Qur'an" sebagai bentuk sumpah.²⁸

3. Tujuan Sumpah

Sumpah memiliki tujuan di antaranya adalah sumpah bertujuan untuk menjadikan pemimpin sebagai seseorang yang dilantik dengan agama dan menjalankan tugas berdasarkan dengan peraturan yang telah berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 9 bahwasannya sumpah sebagai pernyataan bertujuan untuk menjalankan peraturan yang berlaku dan menjalankan tugas-tugasnya dengan adil yaitu memenuhi kewajiban, menjalankan peraturan yang dimaksud adalah pejabat dituntut untuk patuh terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya sebagai bentuk tanggung jawab atau memenuhi janji terhadap perbuatan yaitu sumpah yang telah diucapkan.²⁹ Sumpah memiliki tujuan untuk melibatkan agama dalam urusan dunia sebagai hamba yang memiliki ketakwaan kepada Allah Swt. untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagai pemegang amanah dan menjalankan amanah tersebut dengan ikhlas karena agama adalah hal yang terpenting bagi manusia dan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan urusan dunia maupun akhirat.³⁰

²⁷Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 6.

²⁸Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 16.

²⁹Wicaksana Amanda Abdul Rahman, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR", *Jurnal Majelis* 6, (2022): h. 156.

³⁰Latifah Hannum, "Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *Skripsi*. (Batusangkar: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 51.

BAB IV

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ* PADA PENGAMBILAN SUMPAH MENGGUNAKAN MUSHAF AL-QUR'AN PERSPEKTIF MAZHAB AL-SYĀFI'Ī

A. Konsep *al-Umūru bi Maqāṣidihā*

Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* merupakan kaidah *Kubrā* memiliki cakupan yang sangat luas bersifat umum sehingga dari kaidah ini terdapat macam-macam kaidah yang dibangun padanya di antara macam-macam kaidah yang dimaksudkan adalah:

لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بِنِيَّةٍ

“Pahala dan dosa tergantung pada niat”

Maksudnya adalah setiap amalan yang dikerjakan akan memiliki nilai hukum, akan terhitung menjadi pahala ketika melakukan amalan yang baik dan di barengi dengan niat ikhlas hanya untuk meraih ridho Allah Swt. namun, akan mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi dari hukuman ketika dibarengi dengan niat buruk di dalamnya.¹ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 67.

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

Terjemahnya:

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebaikan serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.²

صَلَاحُ الْعَمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ وَفَسَادُهُ بِفَسَادِهَا

"Sah amalan berdasarkan niat dan rusaknya berdasarkan niatnya"

Maksudnya adalah setiap amalan yang dilakukan berbanding lurus dengan niat yang ada padanya sehingga ketika niat diterima maka amalan yang dilakukan akan diterima namun, rusaknya sebuah amalan disebabkan karena rusaknya niat

¹Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 69.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahnya*, h. 393.

karena ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas untuk Allah Swt. maka ibadah tersebut tertolak atau tidak diterima.³ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nūr/24: 39.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila di datangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya

النِّيَّةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْإِحْتِيَارِ

“Niat termasuk dalam pilihan”

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya niat memiliki pengaruh yang penting dalam amalan. Memiliki pengaruh terhadap diterima atau rusaknya amalan yang dikerjakan.⁴

Ibadah memiliki hubungan yang erat dengan niat karena ibadah yang dikerjakan tergantung dari niat di dalam hati. Ibadah memiliki pandangan hukum sesuai dengan syari'at Islam yaitu ibadah yang bersifat wajib untuk dilakukan ketika ditinggalkan maka mendapatkan dosa seperti sholat, bersifat sunnah seperti bersiwak, bersifat mubah yaitu hal yang diperbolehkan dalam syariat. Ibadah tidak dibatasi dengan fisik atau dikerjakan tetapi ada yang berbentuk ucapan sehingga masuk di dalamnya beribadah dengan anggota tubuh, beribadah dengan harta benda yang dimiliki akan tetapi ketika tidak di kerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Swt. maka sebanyak apapun ibadah yang dilakukan tidak terhitung dan tidak

³Sālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 72.

⁴Sālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 81.

memiliki pahala sebaliknya ketika dikerjakan ibadah dengan niat kepada selain Allah Swt. maka amalan yang dikerjakan tertolak. Pembebanan syari'at ini berdasarkan dengan kesanggupan sehingga menjadi petunjuk dalam meraih kebaikan karena manusia adalah makhluk yang lemah membutuhkan petunjuk dan pedoman yang mengarahkan pada kebaikan dan menjauhi segala keburukan sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisā/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahannya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.⁵

Al-Umūru bi Maqāṣidihā adalah kaidah yang paling banyak digunakan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Kaidah ini digunakan dalam permasalahan kompensasi, kepemilikan barang, berlepas diri atau pembebasan dari tuduhan, termasuk dalam permasalahan ketika menjadi perwakilan pada sebuah perkara, dalam mencapai apa yang diperbolehkan oleh syariat islam, bahkan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* membahas tentang permasalahan jaminan dan membahas tentang amanah. Amanah adalah mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan menerima konsekuensi hukum yang berlaku. permasalahan fikih yang berkaitan dengan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* di antaranya pada permasalahan kepemilikan harta benda dan hal yang berkaitan dengan transaksi yaitu perdagangan antara manusia pada suatu barang, sewa menyewa yang bisa berupa seperti sebuah tempat tinggal, perdamaian menegakkan keadilan, pemberian yang diberikan berupa hadiah maka secara mutlak permasalahan-permasalahan tersebut

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 83.

berkaitan dengan *al-Umūru bi Maqāṣidihā* maksudnya berkaitan yang harus diniatkan dalam hati.⁶

Konsep *al-Umūru bi Maqāṣidihā* merupakan kaidah memiliki arti yang luas bersifat umum, maksud dari kaidah ini adalah setiap amalan yang dilakukan berdasarkan hati, sehingga amalan-amalan yang dilakukan akan terhitung pahala ketika amalan tersebut dimaksudkan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. sebagai bentuk taat dan melakukannya dengan ikhlas tanpa paksaan. Ibadah yang dilakukan akan sempurna ketika dibarengi dengan niat yang baik. Ibadah yang banyak tidak akan diterima ketika tidak dibarengi dengan niat dalam melakukannya, karena niat adalah hal yang terpenting dalam ibadah sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Dari Amirul mu'minīn abu Ḥafṣ 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. Dia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas oleh Allah berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan rasulNya, maka pahala hijrahnya karena Allah dan rasulNya. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin di nikahnya maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang di niatkan.

Kalimat *Umūru* memiliki arti amalan-amalan anggota tubuh Maksudnya adalah amalan yang dilakukan dalam bentuk tindakan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan termasuk di dalamnya adalah ucapan atau lafaz yang

⁶Aḥmad bin Syaikh Muḥammad al-Rizqā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Suriah: Dār al-Qalām, 1409 H/ 1989 M), h. 47.

⁷Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭab'ah al-Āmirah, 1334 H/1915 M), h. 48.

keluar dari lisan seseorang dilakukan secara sengaja dan sadar serta memiliki maksud yang jelas.⁸ *Amru* dari sisi lain memiliki arti sebagai meminta tindakan atau memerintah. bentuk jamak dalam kalimat ini adalah *Awāmir* namun hal ini bukanlah arti yang dimaksudkan

Kalimat *Maqāṣid* adalah kalimat yang diambil dari *Qaṣḍun* secara bahasa memiliki arti sebagai jalan yang lurus sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nahl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلْنَكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahnya:

Dan hak bagi Allah adalah Menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya jalan yang menyimpang. dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.⁹

Niat merupakan amalan hati yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh selain pemiliknya. Niat adalah rukun yang mendasari diterimanya amalan-amalan atau tertolak, sedikit atau banyaknya amalan tidak akan terhitung pahalanya ketika tidak ikhlas dalam melakukannya sehingga amalan akan dikatakan berkualitas karena dilakukan dengan keinginan sendiri dan ikhlas karena Allah Swt.¹⁰ Niat dalam islam terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Niat merupakan keinginan yang ada pada hati dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dalam ibadahnya. maka niat menjadi keharusan pada setiap ibadah yang dilakukan perkataan maupun perbuatan, amalan hati atau amalan anggota tubuh, harta atau jiwa, dan dalam hal yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat mutlak sehingganya niat menjadi tolak ukur dalam ibadah.

⁸Ṣālih bin Ganim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 42.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 268.

¹⁰Ali Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 283.

- b. Niat yang bersifat khusus atau umum hal ini bukanlah menjadi syarat dalam melakukannya contohnya terdapat pada permasalahan sumpah, mengagungkan, rasa takut kepada Allah Swt. cinta, malu, bertawakkal dengan sungguh-sungguh yaitu menyerahkan segala urusan yang dijalani kepadaNya.¹¹

Kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* merupakan kaidah *Kubrā* memiliki cakupan yang sangat luas bersifat umum sehingga dari kaidah ini terdapat macam-macam kaidah yang dibangun padanya di antara macam-macam kaidah yang dimaksudkan adalah:

لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بِنِيَّةٍ

“Pahala dan dosa tergantung pada niat”

Maksudnya adalah setiap amalan yang dikerjakan akan memiliki nilai hukum, akan terhitung menjadi pahala ketika melakukan amalan yang baik dan di barengi dengan niat ikhlas hanya untuk meraih ridho Allah Swt. namun, akan mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi dari hukuman ketika dibarengi dengan niat buruk di dalamnya.¹² Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 67.

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

Terjemahannya:

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebaikan serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.¹³

Penerapan *al-Umūru bi Maqāṣidihā* adalah kaidah yang paling banyak digunakan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Kaidah ini digunakan dalam permasalahan kompensasi, kepemilikan barang, berlepas diri atau pembebasan dari tuduhan, termasuk dalam permasalahan ketika menjadi perwakilan pada sebuah

¹¹Šālih bin Gānim al-Sadlān, *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā*, h. 93.

¹²Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Haris al-Gazzi, *al-Wajiz Fī ṭiqāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 69.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, h. 393.

perkara, dalam mencapai apa yang diperbolehkan oleh syariat islam, bahkan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* membahas tentang permasalahan jaminan dan membahas tentang amanah.¹⁴

Permasalahan yang berkaitan dengan niat yaitu berlepas diri dari suatu perkara contohnya ketika menjadi wakil dalam perihal hutang yang dilakukan oleh orang lain maka tanggung jawab dalam pelunasan hutang beralih kepada wakil yang menyatakan secara langsung kesiapannya maka diperbolehkan untuk membatalkan tanggung jawab tersebut oleh seorang wakil dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Permasalahan lainnya yaitu amanah dan tanggung jawab terdapat banyak hal di dalamnya contohnya adalah barang temuan tanpa diketahui pemiliknya maka wajib menjaga barang berdasarkan dengan waktu dan berdasarkan syarat-syarat dari jenis barang dari yang ditemukan harus memiliki niat untuk menjaga barang tersebut dan mengembalikannya.¹⁵

B. Konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia

Konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di indonesia sebagai suatu cara memperkuat pengukuhan dan pernyataan pada suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri dalam pemerintahan Republik Indonesia dan Sumpah Kewarganegaraan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 1959 menyatakan: “Pegawai Negeri yang bertanggung jawab, menurut ketentuan Mentri yang memimpin pegawai itu Departemen Pertanahan, harus bersumpah menurut pada waktu menerima jabatan atau pengangkatannya.” Selanjutnya pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa sebelum melakukan jabatannya

¹⁴Aḥmad bin Syaikh Muḥammad al-Rizqā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Suriah: Dār al-Qalām, 1409 H/ 1989 M), h. 47.

¹⁵Aḥmad bin Syaikh Muḥammad al-Rizqā, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 4.

hakim, panitera, panitera pengganti dan jurusita untuk masing-masing dalam lingkungan peradilan harus bersumpah dan berjanji untuk agamanya.¹⁶

Tujuan pengambilan sumpah di Indonesia agar yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dengan kejujuran, keikhlasan dan bertanggung jawab bukan pada atasan tetapi pada tuhan/nya juga. Pada Pegawai Negeri Sipil dapat dipercayakan tugas Negara dengan baik.¹⁷

Berikut tata cara pengambilan sumpah di Indonesia dimana pelaksanaan dalam suatu upacara khidmat dan dihadiri oleh:

- a. Calon Pejabat yang akan Mengambil Sumpah
- b. Pegawai Pemerintahan sebagai Panitia Pelaksana
- c. Bukti dan Saksi yang hadir langsung pada pelaksanaan
- d. Ahli Agama
- e. Peserta dan tamu Undangan.¹⁸

Pelaksanaan upacara pengambilan sumpah Pejabat yang akan mengambil sumpah terlebih dahulu harus bertanya pada jabatan/Pegawai Negeri Sipil tentang agama yang dipeluknya untuk diambil sumpah sesuai agamanya setelah itu pejabat/pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah menjawab saya beragama Islam dan saya bersumpah serta bersedia akan diambil sumpah.¹⁹

Pengucapan sumpah Pegawai Negeri Sipil berikut:

Demi Allah/ Demi Al-Qur'an saya bersumpah, Bahwa saya, ketika diangkat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil berjanji untuk setia dan mematuhi

¹⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 1.

¹⁷Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 22.

¹⁸Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 36.

¹⁹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h 37.

sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah.²⁰

Setelah proses pengambilan sumpah yang dilakukan oleh calon pejabat maka para calon pejabat akan melakukan pelantikan hal ini dilakukan untuk melihat keseriusan dan janji setia calon pejabat dengan cara mengangkat tangan dan mengulangi kata yang akan dibacakan oleh panitia pelaksana sebagai berikut:

- 1) Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan nabi Muhammad utusan Allah
- 2) Demi Allah apa yang sudah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya
- 3) Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya
- 4) Aamiin

Kemudian dilakukan penandatanganan berita acara yang di tanda tangani semua yang hadir.²¹

Upacara pengambilan sumpah di Indonesia memiliki sarana yang harus ditaati oleh rohaniawan dan penyelenggara upacara, adapun untuk rohaniawan maka sarana yang harus ditaati adalah:

Memiliki mushaf yang baik, dan ukuran kwarto

1. Memiliki teks naskah khutbah sumpah
2. Memiliki teks kata-kata sumpah
3. Memiliki naskah doa penutup dalam upacara pengambilan sumpah yang dilakukan²²

Sarana yang harus ditaati oleh penyelenggara adalah:

²⁰Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 39.

²¹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 40.

²²Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 35.

1. Terdapat panitia pengamanan yang bertugas untuk mengatur jalannya upacara pengambilan sumpah.
2. Meja tempat untuk tanda tangan naskah berita acara pengambilan sumpah yang terletak di depan pejabat yang mengambil sumpah
3. Gambar kepala negara presiden ditempatkan di kanan pejabat yang mengambil sumpah dan gambar wakil kepala negara Presiden di kiri
4. Lambang negara diletakkan antara gambar presiden dan wakil presiden di tengah dan agak ke atas
5. Bendera merah putih ditempatkan di kanan pejabat yang mengambil sumpah
6. Pengeras suara disediakan pada tiga tempat.
7. Pakaian pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang mengangkat sumpah berpakaian sipil lengkap untuk pria dan berpakaian Nasional.
8. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah dan saksi-saksi berpakaian sipil lengkap untuk pria dan berpakaian rapih untuk wanita
9. Ahli agama Islam sebagai pendamping berpakaian jubah hijau lumut dan memakai peci/kopiah
10. Pembacaan naskah penyumpahan dibimbing oleh pejabat yang mengambil sumpah
11. Setelah pembacaan naskah pengambilan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang mengangkat sumpah
12. Pengukuhan sumpah yang dilanjutkan dengan penanda tangan naskah berita acara pengambilan sumpah.
13. Pembacaan doa yang dipimpin oleh ahli agama sebagai pendamping.²³

Ahli agama Islam sebagai pendamping dalam upacara sumpah ditentukan oleh:

²³Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: Panduan Sumpah Keagamaan, h. 36.

1. Direktorat Urusan Agama Islam atau yang dipilih.
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau yang dipilih untuk melakukan upacara pengambilan sumpah pejabat yang akan dilantik
3. Kepala seksi Urusan Agama Islam atau yang ditunjuk untuk pengambilan sumpah
4. Kepala KUA
5. Ketua Mahkamah Islam tinggi/ Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Provinsi²⁴

Pengambilan sumpah di Indonesia jika melanggar sumpah akan mendapatkan tiga sanksi: Pertama, si pelanggar akan dipecat dari jabatannya yang didasarkan U.U. NO. 8/1999 p.23. Kedua, akan mendapatkan hukuman di akhirat sebagaimana yang firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran/3: 77.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.²⁵

Jika hukuman jabatan akan diurus melalui pengadilan administrasi sedangkan hubungan akhirat akan langsung berhubungan dengan tuhan maka berahati-hatilah.²⁶

²⁴Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 33.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 59.

²⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan*, h. 20.

C. Penerapan kaidah al-Umūru bi Maqāṣidihā terhadap pengambilan sumpah menggunakan mushaf Prespektif Mazhab al-Syafi’i

Penetapan Mazhab al-Syafi’i setelah penyebaran yaitu pada tahun 404-505 H. terjadi ketika al-‘Abbas sebagai salah satu pelajar Mazhab al-Syafi’i dan bermazhab dengan mazhab ini sebagai seorang pemimpin dikalangan al-‘Abbasiyyah dan puluhan pemimpin yang bermazhab sebagaimana Mazhab al-Syafi’i dalam setiap permasalahan-permasalahan yang dijumpai pada masa kepemimpinannya.²⁷ Pembukuan Mazhab al-Syafi’i setelah penetapan dan tersebarnya mazhab ketika kitab-kitab ditulis langsung oleh imam al-Syafi’i menjadi rujukan serta pedoman oleh murid-muridnya sehingga terlahirnya kitab-kitab yang dibuat untuk menjelaskan setiap maksud dari perkataan-perkataan yang dibuat oleh Imam al-Syafi’i pada setiap permasalahan-permasalahan yang dijumpai serta menjadi prinsip dasar dalam menentukan sebuah hukum. Penulisan kitab-kitab yang merujuk pada Mazhab al-Syafi’i dimulai pada tahun 505-676 H.²⁸ sehingga para ulama menerapkan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dengan berlandaskan pendapat berdasarkan 4 mazhab yang menjadi acuan untuk menentukan sebuah hukum yang dijumpai pada masa setelah para imam mazhab wafat. Sehingga Mazhab al-Syafi’i memuat hukum-hukum dalam permasalahan-permasalahan yang dijumpai tanpa terkecuali pada permasalahan fikih.

Mazhab al-Syafi’i dalam pandangannya terhadap kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* sebagai salah satu kaidah inti dari lima kaidah yang menjadi cabang dalam pengambilan serta penetapan hukum pada suatu permasalahan yang dijumpai dalam permasalahan seputar fikih. Kaidah ini bersifat umum termasuk dalam

²⁷Dāirah al-Iftā al-‘Ām fī al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah, *al-Madkhalu Ilā al-Mazhab al-Syafi’i* (Cet. I; Yordania: Dār al-Iftā, 1445 H/2023 M), h. 77.

²⁸Dāirah al-Iftā al-‘Ām fī al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hasyimiyyah, *al-Madkhalu Ilā al-Mazhab al-Syafi’i* (Cet. I; Yordania: Dār al-Iftā, 1445 H/2023 M), h. 86.

permasalahan-permasalahan yang bersifat ibadah dilakukan manusia kepada Allah Swt. Seperti wudu sebelum melakukan kewajiban salat, tidak hanya permasalahan wudu saja, diantaranya permasalahan tayamum, memandikan mayit, sujud tilawah, khotbah jum'at, berpuasa yang wajib maupun sunnah bahkan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* sebagai kaidah yang menjadi patokan dalam menetapkan sebuah hukum tidak hanya pada permasalahan-permasalahan ibadah namun termasuk pada permasalahan-permasalahan mubah apabila dikerjakan dapat menguatkan diri dalam melakukan beribadah contohnya adalah tidur ketika merasakan kelelahan, makan ketika merasakan kelaparan dan menikah dengan maksud untuk menegakkan sunnah rasulullah saw. *al-Umūru bi Maqāṣidihā* termasuk mencakup pembahasan akad dalam muamalah diantaranya adalah jual beli pada terhadap barang tertentu, hibah, wakaf, dan wasiat. *al-Umūru bi Maqāṣidihā* dalam Mazhab al-Syafi'i sebagai kaidah cabang di dalamnya terdapat pembahasan dan yang luas termasuk pembahasan sumpah karena melibatkan niat ketika melakukannya.²⁹

Al-Umūru bi Maqāṣidihā merupakan kaidah yang memiliki arti yang luas bersifat umum, maksud dari kaidah ini adalah setiap amalan yang dilakukan berdasarkan hati di antaranya adalah ketika melakukan sumpah.³⁰ bersumpah dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرْتُمْهُ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

²⁹Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983), h..10.

³⁰Ali Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. III; Bairut: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M), h. 282.

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu di sebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).³¹

Sumpah tidak hanya sekedar ucapan yang dikeluarkan dari lisan saja namun menjadi sebuah tanggung jawab bagi yang melakukan sumpah yaitu menepati atau melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam sumpahnya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nahl/16: 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

Sumpah sebagai janji dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya dengan orang lain bahkan antara dirinya dengan Allah Swt. Sehingga terdapat ancaman yang keras bagi pelaku yang melakukan sumpah. Sumpah merupakan bentuk perjanjian yang harus dijalankan sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Ali Imran/3: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 36.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 277.

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.³³

Perjanjian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk amanah seperti ketika melakukan sumpah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! yang diharamkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³⁴

Pejabat dalam pemerintahan harus menjalankan sumpah dengan sebaik-baiknya maksudnya adalah menjalankan tugasnya sebagai bentuk perjanjian yang telah dilakukan dalam upacara pengambilan sumpah dan menjalankannya sebagai amanah. Amanah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁵

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 59.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h.106 .

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 87.

Sumpah yang telah dilakukan oleh pejabat memiliki konsekuensi yang jelas yaitu bagi setiap pejabat yang tidak menunaikan sumpahnya merupakan sebuah pelanggaran yang besar dan mendapatkan hukuman, setiap pejabat yang berlaku curang dan tidak menjalankan tugas dengan baik maka hukuman yang akan didapatkan dari negara yaitu hukuman jabatan maksudnya adalah akan dipecat dari jabatannya secara tidak terhormat dan pemberhentian secara paksa berdasarkan pada U.U. No. 8/1999 pasal 23.³⁶

Pelaku yang telah melakukan sumpah dan telah resmi menjadi pejabat memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk pengabdian kepada negara Indonesia yaitu menjalankan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah serta pejabat juga memiliki kewajiban mengutamakan kepentingan bersama yaitu umum dibandingkan kepentingan pribadi atau individu serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar adanya kedamaian. Pejabat yang telah dilantik maka harus menjalankan tugas negara dengan jujur, penuh dengan tanggung jawab, bahkan menjalankannya dengan penuh keikhlasan terhadap setiap tugas yang didapatkan dalam jabatannya³⁷

Sumpah dalam mazhab al-Syāfi'ī merupakan permasalahan fikih sehingga sumpah dalam pembahasannya terdapat sebuah syarat yaitu ketika diucapkan oleh seseorang yang sudah baligh maksudnya adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat akal nya dan sehat jiwanya serta bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari namun, sumpah tidak sah pada tiga aspek yaitu ketika pelaku yang melakukan sumpah gila sampai sembuh, ketika tidur sampai bangun dari tidurnya dan tidak berlaku bagi seseorang yang belum balig

³⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan* (Jakarta: 2013), h. 19.

³⁷Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan* (Jakarta: 2013), h. 22.

sampai dewasa sehat akalnya dan mampu membedakan yang baik serta buruk bagi kehidupannya.³⁸ Penjelasan ini diperkuat oleh hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود)³⁹

Artinya:

Diriwayatkan Mūsā bin Ismā'īl diriwayatkan Wuhaib dari Khalid dari Abī al-Duḥā dari 'Alī dari Nabi *Ṣallāllahu 'Alaihi wasallam* berkata diangkatnya Pena pada tiga perkara yaitu. Tidur sampai bangun, dari belum balig sampai balig dan dari gila sampai berakal.

Sumpah akan dikatakan sah yaitu ketika melakukannya bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah Swt. dengan sifat dari sifat-sifatNya yang mulia contohnya dengan namaNya “Demi Allah” atau dengan sifat di antara sifat-sifatNya yang mulia contoh “Demi yang maha hidup dan tak pernah mati” namun maksud dari bersumpah dengan sifatNya yang mulia adalah dengan sifat yang khusus dan hanya disandarkan kepada Allah Swt. Sehingga ketika sumpah yang dilakukan terhadap sesuatu dengan menyebut nama dari nama-namaNya atau dari sifat di antara sifat-sifatNya yang khusus sah walaupun setelah melakukannya seseorang mengatakan bahwasannya tidak berniat melakukan sumpah dikarenakan sumpah yang dilakukan secara sengaja, umumnya sumpah yang dilakukan dengan menggunakan nama dari nama-namaNya yang mulia secara langsung atau dengan sifat yang disandarkan kepada Allah Swt. Sumpah yang dilakukan sah. Adapun sifat-sifatNya yang dimaksudkan contohnya “Demi keagungan Allah” dalam kalimat lain “Demi kekuasaan Allah” atau “Demi ilmu Allah” lafaz atau kalimat

³⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 196.

³⁹Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin Amrul Azdī, *Sunan Abī Dāud* (Cet. I; Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th.), h. 141.

yang berbeda-beda akan tetapi memiliki makna yang sama dikarenakan sifat yang disandarkan hanya dikhususkan kepada Allah Swt.⁴⁰

Sumpah dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumpah pada perkara yang telah terjadi dan pada perkara yang akan terjadi, adapun sumpah yang dilakukan pada sebuah perkara yang telah terjadi di masa lampau untuk bersumpah pada perkara yang benar maka tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku yang melakukan sumpah, dasarnya penggunaan sumpah telah dilakukan pada perkara tuduhan sehingga setiap yang tertuduh memiliki hak untuk melindungi dan membersihkan nama baik dari setiap tuduhan dengan cara ketika tidak terdapat saksi yang jelas pada peristiwa maka dengan melakukan sumpah sesuai dengan ketentuannya.⁴¹

Penjelasan tentang hukum sumpah bahwasannya sumpah yang dilakukan pada dasarnya adalah mubah ketika sumpah tersebut bukan pada perkara ketaatan atau menjalankan sunnah nabi Muhammad saw. Jika sumpah yang dilakukan adalah untuk meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam maka yang bersumpah berdosa dan wajib membayar kafarat terhadap sumpahnya, akan tetapi jika sumpah yang dilakukan pada perkara yang bersifat makruh atau pada perkara yang bersifat dianjurkan untuk ditunaikan maka lebih baik baginya untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat atau denda terhadap sumpah yang telah dilakukan, dan jika sumpah yang dilakukan pada perkara yang hanya bersifat mubah atau perkara yang ketika dikerjakan boleh dan jika di tinggalkan juga boleh maka hukum daripada sumpah terhadapnya maka boleh untuk menepati sumpahnya atau tidak namun, lebih baik untuk menepati sumpahnya dari meninggalkan atau melanggar sumpahnya dari hal

⁴⁰Abdulkarīm bin Muḥammad bin ‘Abdulkarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī al-Quzwainī, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi’ī*, h. 1579-1580.

⁴¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 203.

ini juga terdapat kebolehan membayar kafarat bahkan sebelum melanggar sumpahnya jika kafarat yang dibayar bukan berupa puasa dan pelanggaran sumpah itu sah dan sebaliknya, tidak diperbolehkan apabila pelanggaran sumpah itu haram.⁴²

Mazhab al-Syafi'i mengelompokkan sumpah yang digunakan pada perkara yang akan terjadi dalam lima jenis yaitu:

- a. Satu contoh adalah sumpah yang mengikat untuk patuh dan mentaati, di mana konsekuensinya adalah ketaatan. Jika sumpah tersebut dilanggar, itu dianggap sebagai dosa, seperti bersumpah untuk menjalankan salat wajib, tidak minum alkohol, atau tidak berzina. Sumpah sejatinya bertujuan untuk patuh dan ketaatan, karena hal itu mendorong seseorang untuk mematuhi kewajiban dan takut akan konsekuensi jika sumpah tersebut tidak ditepati. Melanggar sumpah tersebut dianggap dosa, karena melanggar kewajiban atau melakukan yang dilarang
- b. Yang kedua adalah sumpah yang mengikat untuk melakukan dosa, di mana konsekuensinya adalah melakukan dosa. Namun, jika sumpah itu dilanggar, itu dianggap sebagai ketaatan, seperti bersumpah untuk tidak melakukan apa yang wajib dilakukan, tetapi justru melakukan yang dilarang
- c. Yang ketiga adalah sumpah yang mengikat untuk taat, di mana konsekuensinya adalah taat. Namun, jika sumpah itu dilanggar, itu dianggap sebagai yang tidak disukai, seperti bersumpah untuk melakukan salat sunnah, puasa sunnah, atau bersedekah secara sukarela
- d. sumpah yang mengikat untuk yang tidak disukai, di mana konsekuensinya adalah yang tidak disukai. Namun, jika sumpah itu dilanggar, itu dianggap sebagai taat, seperti bersumpah untuk tidak melakukan salat sunnah, puasa

⁴²Abdulkarīm bin Muḥammad bin ‘Abdulkarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī al-Quzwainī, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi’ī*, h. 1583.

sunnah, atau bersedekah secara sukarela. Kami mengatakan bahwa sumpah ini dianggap yang tidak disukai, dan konsekuensi dari melanggarnya juga tidak disukai, karena seseorang bisa menahan diri dari melakukan kebaikan karena takut melanggar sumpah.

- e. sumpah yang mengikat untuk yang dibolehkan, di mana konsekuensinya adalah yang dibolehkan. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang konsekuensi melanggar sumpah ini, seperti bersumpah untuk tidak memasuki rumah ini atau tidak melewati jalan ini, namun sumpah ini dianggap sah dan uperkara yang dibolehkan. Pendapat pertama adalah menjalankan terhadap yang disumpahkan adalah yang paling baik. Pendapat kedua, tidak melakukan atau mengerjakan sumpah ini adalah yang lebih baik karena jika dia mempertahankan sumpahnya, dia menahan diri dari melakukan apa yang dibolehkan baginya.⁴³

Pembahasan sumpah merupakan pembahasan yang ada sejak zaman nabi Muhammad saw. Adapun contoh lafaz ketika melakukan sumpah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'ām/6: 109.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya

Mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sebenar-benarnya sumpah (bahwa) sungguh jika datang suatu bukti (mukjizat) kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, “Sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah.” Kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti (mukjizat) itu datang, mereka tidak juga akan beriman.⁴⁴

Pernyataan tidak akan dikatakan sebagai sumpah secara mutlak ketika seseorang yang menyampaikan pernyataan harus meniatkan di dalam hatinya

⁴³Abū Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 206-207.

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 141.

bahwa pernyataan tersebut sebagai sumpah dengan melibatkan Allah Swt.⁴⁵ Al-Qur'an sebagai rujukan utama ketika seseorang ingin melakukan sumpah karena di dalamnya terdapat contoh yang jelas mengenai sumpah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Yusuf/12: 91.

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Demi Allah, Allah benar-benar telah melebihi engkau di atas kami dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bersalah.”⁴⁶

Setiap sumpah yang dilakukan terdapat larangan-larangan di dalamnya sehingga tidak semua kalimat yang digunakan adalah sumpah terdapat contoh larangan dan batasan ketika melakukan sumpah, ancaman dalam melakukan sumpah juga apabila kalimat sumpah berbentuk selain dari nama dan sifat-sifat Allah Swt. contohnya yaitu “Demi Ka’bah”, “Demi nabi”, “Demi Ayah”, atau dengan kalimat “Demi Kakek” maka kalimat ini tidak dianggap sebagai sumpah.⁴⁷

Penjelasan ini diperkuat oleh hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya:

Abu al-Tahir Ahmad ibn ‘Amr ibn Sarh menceritakan kepadaku, dari Ibn Wahb menceritakan kepada kami, dari Yūnus. dan Harmalah ibn Yahyā menceritakan kepadaku, Ibn Wahb memberitahukan kepada kami, Yunus memberitahukan kepadaku, dari Ibn Syihāb, dari Sālīm ibn Abdillāh, dari ayahnya, yang mengatakan: Aku mendengar Umar ibn al-Khattab berkata:

⁴⁵Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib al-Syirbinī al-Syafi’ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā ma’rifah ma’ānī al-fāz al-Minhāj*, h. 186.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya*, h. 246.

⁴⁷ Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 211.

⁴⁸Imām Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, h. 80.

Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian.

Kalimat sumpah berbeda-beda sehingga terdapat beberapa perbedaan hukum di dalamnya ketika menggunakannya, adapun sumpah yang memiliki penjelasan terhadapnya yaitu:

أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ كَذَا

“Aku bersaksi dengan Allah, atau aku telah bersaksi dengan Allah”

Makna pada kalimat ini adalah bentuk bersaksi kepada Allah Swt. kalimat yang menunjukkan keseriusan seseorang dalam bentuk ucapan namun, kalimat ini juga kalimat yang digunakan dalam sumpah akan tetapi terdapat penjelasan ketika bersumpah di antara penjelasannya ketika diniatkan dalam hati untuk bersumpah maka hukum asalnya sah sebaliknya ketika kalimat ini tidak diniatkan sebagai sumpah di dalam hati dan hanya bertujuan sebagai kalimat bersaksi maka tidak dikatakan sebagai sumpah.⁴⁹ Adapun permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalamnya pembahasan ketika bersumpah yaitu:

1. Bersumpah untuk tidak melakukan jual beli atau perdagangan, ketika pelaku yang bersumpah melakukan perdagangan terhadap sebuah barang maka baginya kafarat namun, ketika perdagangan dengan menggunakan wakil dalam akadnya maka tidak ada kafarat bagi yang melakukan sumpah karena perdagangan yang dilakukan tidak secara langsung akan tetapi adanya perwakilan dalam perdagangan tersebut.⁵⁰
2. Jika sumpah tidak akan masuk pada sebuah rumah kemudian masuk kedalam sebuah masjid atau kamar mandi maka tidak ada kafarat atau hukuman, karena masjid dan kamar mandi tidak termasuk pada definisi umum dari kata rumah. Definisi rumah adalah sebuah tempat yang dibuat untuk tinggal di dalamnya

⁴⁹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 238.

⁵⁰Abdulkarīm bin Muḥammad bin ‘Abdulkarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī al-Quzwainī, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi’ī*, h. 1604.

sedangkan masjid dibuat sebagai tempat beribadah dan kamar mandi dibuat bukan dengan tujuan tinggal.⁵¹

3. Jika sumpah yang dilakukan yaitu tidak akan makan daging maka akan mendapatkan kafarat atau hukuman ketika melanggar sumpahnya yaitu ketika memakan daging, sehingga kalimat daging dalam sumpahnya termasuk semua daging dari hewan yang biasa dimakan termasuk di dalamnya hewan ternak, binatang liar maupun burung.⁵²
4. Jika sumpah yang dilakukan yaitu tidak akan minum air namun minum air laut maka terbagi menjadi dua pendapat yaitu: *pertama*, melanggar sumpahnya karena air laut termasuk air secara umum dan bagi yang melakukan harus membayar kafarat. *kedua*, tidak melanggar sumpahnya karena air laut pada dasarnya bukan air yang diminum.⁵³
5. Jika sumpah yang dilakukan adalah bersumpah tidak memukul istri, lalu dia melakukannya dengan pukulan yang tidak menyakitkan maka dia tetap telah melanggar sumpahnya.⁵⁴
6. Jika sumpah yang dilakukan yaitu dengan maksud untuk tidak berbicara maka dia membaca Al-Qur'an, dia tidak melanggar sumpahnya karena 'berbicara' dalam kebiasaan hanya merujuk pada percakapan manusia. Namun, jika dia bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang lalu dia memberi salam kepada orang tersebut, dia melanggar sumpahnya karena salam termasuk percakapan manusia.⁵⁵

⁵¹Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 256.

⁵²Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 266.

⁵³Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 282.

⁵⁴Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 293.

⁵⁵Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 298.

Kewajiban dalam bersumpah adalah setiap sumpah yang dilakukan terdapat konsekuensi hukum ketika melanggar dan tidak melakukan sumpahnya sehingga setiap sumpah yang dilakukan harus berdasarkan niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan sumpah dengan melibatkan Allah Swt. Pada saat melakukan sumpah⁵⁶ Jika seseorang yang telah melakukan sumpah terhadap sesuatu namun melihat bahwasannya ada yang lebih baik darinya maka lebih utama mengerjakan yang lebih baik dari sumpahnya dan melanggar sumpahnya dan menegakkan kafarat terhadap pelanggaran sumpahnya. Penjelasan ini diperkuat oleh hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيْعٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya:

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: jika kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian melihat ada yang lebih baik dari itu, maka lakukan yang lebih baik tersebut, dan bayarlah kafarat untuk sumpahmu."

Konsekuensi dari pelanggaran sumpah bahwasannya terdapat kafarat yang harus ditunaikan memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya, memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Pelaku yang melanggar sumpah memiliki pilihan untuk menegakkan kafarat dengan melakukan salah satu dari ketiga yang telah disebutkan namun, apabila yang melakukan sumpah tidak mampu dalam menegakkan kafarat dengan melakukan salah satu dari ketiga pilihan maka terdapat kemudahan dalam menegakkan sumpahnya yaitu dengan berpuasa selama tiga hari.⁵⁸ Penjelasan terhadap kafarat diperkuat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 89.

⁵⁶Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 338.

⁵⁷Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 85.

⁵⁸Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 338.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطَعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرْتُمْهُ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada ke luargamu, atau atau memberi mereka pakaian atau atau memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).⁵⁹

Islam memperbolehkan sumpah dengan melibatkan niat di dalam hatinya. Bersumpah dengan menggunakan Mushaf ketika melakukan sumpah secara mutlak hukumnya boleh dengan maksud keagungan Allah Swt. dan ayat-ayat Al-Qur'an yang suci, akan tetapi ketika yang dimaksudkan adalah sampul dari Al-Qur'an yaitu buku atau dalam kata lainnya adalah makhluk maka sumpah yang dilakukan tidak dikatakan sebagai sumpah dan tidak ada konsekuensi dari pada sumpah yang dilakukan melainkan yang bersangkutan terjatuh dalam kesyirikan.⁶⁰ Bersumpah dalam Islam bukan sebagai permainan namun memiliki konsekuensi yang sangat berat, sehingga terdapat peringatan terhadap sumpah bahwasannya ketika melakukan sumpah maka menggunakan nama dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah Swt. Apabila melakukan sumpah dan tidak menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt. maka hendaknya tidak melakukan sumpah sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

⁵⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, h. 122.

⁶⁰Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib al-Syirbinī al-Syafi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā ma'rifah ma'ānī al-fāz al-Minhāj*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Imiyah, 1414 H/1994 M), h. 182.

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ (رواه البخاري)⁶¹

Artinya:

Barangsiapa yang bersumpahlah dengan nama Allah atau hendaknya dia diam

Implementasi kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Qur'an dalam perspektif mazhab al-Syafi'i bahwasannya kaidah fikih yang digunakan memiliki arti setiap amalan yang dilakukan tergantung pada niat dalam hatinya sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ (رواه مسلم)⁶²

Artinya:

Dari Amirul mu'minīn abu Ḥafṣ 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. Dia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas oleh Allah berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan rasulNya, maka pahala hijrahnya karena Allah dan rasulNya. Dan siapa yang hijrah karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin di nikahnya maka hijrahnya bernilai sebagaimana yang dia niatkan

Mazhab Syafi'i dalam pandangannya terhadap sumpah adalah perkataan yang keluar dari lisan manusia yang disandarkan kepada Allah Swt.⁶³ Sumpah dalam Mazhab Syafi'i tidak hanya dengan bentuk ucapan nama dan sifat Allah Swt. Bahkan Sumpah pernah terjadi dengan menggunakan wujud mushaf Al-Qur'an yaitu dengan cara diletakkan pada pangkuan orang yang akan bersumpah, sehingga sumpah dengan menggunakan wujud dari mushaf Al-Qur'an bukan hal yang baru,

⁶¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukārī*, Juz 8 (Mesir: al-Sulṭāniyyah, 1893 M/1311 H), h.132.

⁶²Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭab'ah al-Āmirah, 1334 H/1915 M), h. 48.

⁶³Abdulkarīm bin Muḥammad bin 'AbdulKarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī al-Quzwainī, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi'ī*, h. 1579.

akan tetapi telah dibahas dalam mazhab Syafi'iyah dan diperbolehkan.⁶⁴ Adapun pengambilan sumpah yang terjadi di Indonesia dalam upacara pelantikan pejabat maka sumpah yang dikatakan harus dipenuhi dengan sepenuh hati, sehingga implementasi *al-Umūru bi Maqāsidihā* pada sumpah pejabat adalah untuk berlaku adil, memiliki sifat kejujuran, bertanggung jawab terhadap tugasnya tidak hanya kepada negeri akan tetapi bertanggung jawab kepada Allah swt. terhadap sumpah yang telah dilakukan.⁶⁵



⁶⁴Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥṭin*, Juz 11(Cet. III; Bairut: Maktabah al-Islami, 1412 H/1991 M) h. 31.

⁶⁵Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan* (Jakarta: 2013), h. 22.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Kaidah fikih adalah suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum bagian tersebut darinya. Kaidah fikih dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan dari Al-Qur'an, Sunnah. *Al-Umūru bi Maqāṣidihā* merupakan kaidah yang memiliki arti yang luas bersifat umum, maksud dari kaidah ini adalah setiap amalan yang dilakukan berdasarkan hati, sehingga amalan-amalan yang dilakukan akan terhitung pahala ketika amalan tersebut dimaksudkan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. sebagai bentuk taat dan melakukannya dengan ikhlas tanpa paksaan. Ibadah yang dilakukan akan sempurna ketika dibarengi dengan niat yang baik
- b. Konsep pengambilan sumpah menggunakan mushaf di Indonesia sebagai suatu cara memperkuat pengukuhan dan pernyataan pada suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri dalam pemerintahan Republik Indonesia.
- c. Implementasi kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Qur'an dalam perspektif mazhab al-Syafi'i bahwasannya kaidah fikih yang digunakan memiliki arti setiap amalan yang dilakukan tergantung pada niat dalam hatinya. sehingga penerapan *al-Umūru*

bi Maqāṣidihā pada sumpah pejabat untuk berlaku adil, memiliki sifat kejujuran, bertanggung jawab terhadap tugasnya tidak hanya kepada negeri akan tetapi bertanggung jawab kepada Allah swt. terhadap sumpah yang telah dilakukan.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penutup izinkan penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang penulis kaji ini mencoba dan berusaha untuk menjelaskan penerapan kaidah *al-Umūru bi Maqāṣidihā* pada pengambilan sumpah menggunakan mushaf Al-Qur'an sehingga terbatas sampai di sini, akan tetapi masih banyak hal lagi yang perlu diteliti terkait dengan tema ini.
2. Sebagai mahasiswa, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan penerapan kaidah fikih sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan fikih baik masyarakat kampus maupun secara umum

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

‘Ābidīn. Ibn, *Hāsyiah rad al-Muḥtar ‘alā al-Dār al-Mukhtār*”, Cet. II; Bairut: Dār al-Fikr, 1966 M/1386 H.

Al-Badrānī, Abū Faiṣal *Ahkām al-Alfāz wa Ahkām al-Talāq wa al-Aymān wa al-Nuḥūr* (t.d.).

Al-Bahsanawi, Salim. *al-Sunnah Al-Muḥtarā ‘alaihi*, Cet III; Kuwait: Dār al-Wafā, 1989 M/1409 H.

Budiman, M Nasir. *Kepemimpinan Dalam Islam: Suatu Tinjauan Normatif Aceh*: Nadiya Foundation, 2003.

Al-Dāroqutnī, Abū Ḥasan Ali bin ‘Umar. *Sunan al-Dāruqutnī* V Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2004 M/1424 H.

Al-Dimasyqī, Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin ‘Abdussalām bin ‘Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin Muḥammad ibn Taimiyyah al-Harānī al-Hanbalī. *Jawāb fī Ḥalfi bi Gairillāh wa al-Ṣalāh ilā al-Qubūri*, Cet. I; Kuwait: Ṭab’u fī al-Kuwait, 2010 M/1430 H.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI: *Panduan Sumpah Keagamaan* (Jakarta: 2013).

Al-Gazzi, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abi al-Haris. *al-Wajiz Fī idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*.

Al-Gazzī, Muḥammad sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āli Būrnū Abū al-Hāriṣ. *Mawsū'ah Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I; Lebanon: Bairut, 2003 M/1425 H.

Al-Iftā, Dāirah. al-‘Ām fī al-Mamlakah al-Urduniyyah *al-Madkhalu Ilā al-Maḥab al-Syafi’i* Cet. I; Yordania: Dār al-Iftā, 1445 H/2023 M.

Al-Ju'fi, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukārī*. Mesir: al-Sulṭaniyyah, 1893 M/1311 H

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011.

Al-Khin, Muṣṭafā.dkk., *al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Maḥab al-Imam al-Syafi'i* Juz 8 Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M/1413 H.

73 3, Lous. *al-Munjid* Cet. IV; Bairūt: al-Maṭba'ah al-Kāsūlīkiyyah, 1407 H/1986 M.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Sampel Halaman Gratis* Cet. IV ; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Musbikin, Imam. *Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Muslim, Muslim bin Muḥammad bin Majīd *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Riyadh: Dār al-Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim* Cet. I; Turki: Dār al-Ṭab'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M,
- Mu'min, Abū Bakar bin Muḥammad bin Abdul. al-Qawā'id lil Ḥuṣnī Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd lil Nasyr wa al-Tawzī', 1418 H/1997 M.
- Mustafā, Ibrahīm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.
- Al-Nadwī, Ali Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. III; Bairut: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M.
- Al-Rizqā, Aḥmad bin Syaikh Muḥammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Suriah: Dār al-Qalām, 1409 H/ 1989 M.
- Al-Sadlān, Ṣālih bin Gānim. *Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a 'Anhā* Cet. I; Riyadh: Dār Balnasyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Rafi'i, 'Abdulkarīm bin Muḥammad bin 'AbdulKarīm Abū al-Qāsim al-Rāfi'i. *al-Muḥarrar fī al-Fiqh Imam al-Syāfi'i*, Juz 1 Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub, 2005 M/1427 H.
- Al-Syāfi'i, Abū 'Abdillāh bin Muḥammad bin Idrīs. *al-Um*, Juz 7 Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikri 1403 H/ 1983 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 21 Cet. II; Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2010 M/1432 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥḍin*, Juz 11(Cet. III; Bairut: Maktabah al-Islami, 1412 H/1991 M) h. 31.
- Al-Syirbini, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib, *Mugnī al-Muḥtāj ilā ma'rifah ma'ānī alfāz al-Minhāj*, Juz 6 Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Imiyah, 1994 M/1414 H.
- Al-Suyutī, Jalāluddīn 'Abdurrahmān, *al-Asybah wa al-Nazāir* Cet. I; t.t.p.: Dār al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983.
- Taimiyyah, Ahmad bin 'Abdulhalīm bin 'Abdussalām bin. *Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Arā'i wa al-Ru'yah*, Juz 1 Cet. IV; Riyadh: Dār 'aṭāt al-'Ilmi, 2019 M/1441 H.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrahīm. *Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islamī* Cet. I; t.t.p.: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣālih. *Syarḥu Manzūmah Uṣul Fiqh wa Qawā'iduhu* Cet. III; Riyadh: Dār ibn al-Jauzi, 1434 H/2003 M.
- Al-Qāhirah, Al-Mujma' al-Lugah al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasīṭ* t.t.p.: Dār al-Da'wah, t.th.
- Wijaya, Hidayat Rahmat and Candra. *Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* Medan: LPPPI, 2017.
- Zakariyyā, Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin. *Fathu al-Wahāb bi Syarḥ al-Minhaj al-Tullāb*, Juz 2 Cet. I; t.t.: Dār al-Fikrī li al-Ṭibā'ah al-Nasyr, 1994 M/1414 H.

Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. II; Suriah: Dār al-Qalam, 1408 H/1987 M.

Al-Zuhailī, Muḥammad Mustafā. *Al-Qawā'id Fiqhiyyah Wa Taṭbīqihā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah* Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Jurnal:

Amanda, Wicaksana dan Abdul Rahman, “Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR”, *Jurnal Majelis* 6, (2022): h. 156.

Anggoro, Firna Novi. “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): h. 647-670.

Anggraeni, Novita Eka. “Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan Pada Peserta Didik Agar Tercapainya Tujuan Pendidikan Di Era Globalisasi”, *ScienceEdu* 2, no. 1 (2019): h. 72-79.

Bahri, Syamsul, dkk. “Aktualisasi Kaidah al-Umūru bi Maqāsidihā dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *El-Hekām* 7, no. 2 (2022): h. 241-251.

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan”, *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2020): h. 1-6.

Hidayat Tatang dan Abas Asyafah, “Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam”, *Tadrib* 4, no. 2 (2018): h. 225-245.

Hidayatulloh, Miftah Khilmi. “Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fiqh,” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 5, no. 1 (2017) h. 133-154.

Jasmi, Kamarul Azmi. “Adab Sumpah dalam Islam: Surah Al-Baqarah 2: 224-227”, 2020.

Masniati, “Kepemimpinan Dalam Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): h. 41-75.

Mufatzizah, Maranda Sukma. “Problematika Persoalan Bai'at di Indonesia dalam Konteks Fiqh Siyasah”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 21-38.

Muhaki, “Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer”, *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 127-145.

Putra, Pristian Hadi. “Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Society 5.0,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): h. 99-110.

Rohman, Wicaksana Dramanda and Abdul. “Pelantikan dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusionalisme Oleh,” *JURNAL MAJELIS* 6, (2022): 147-161.

Rohman, M. Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto *Crypto Currency* di Indonesia”, *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): h. 1-10.

Rosyad, Ali Miftakhu. "Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): h. 174-190.

Safriadi, "Kedudukan Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Sebagai Metodologi Istimbā Hukm Oleh Majelis Tarjiḥ Muhammadiyah Dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama (NU), *Bustanul Fuqaha* 5, no. 1 (2024): h. 196-211."

Siregar, Hamka. "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 715-728.

Suhono, Turah dan Hanif Al Fatta, "P Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci, Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo", *JNANALOKA*, (2021); h. 36-44.

Taufiqurrahman, Muhammad "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan", *Jurnal Retentum* 1, no. 01 (2019): h. 48-61.

Tobing, G.H.S. Lumban. "Masalah Sumpah Jabatan, Rahasia Jabatan Verschonings-Recht Notaris". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1, no. 3 (2017); h. 5-21.

Yuliah, Elih "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): h. 129-153.

Zaini, Muhammad Nurlaila Nurlaila, dan Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): h. 47-59.

Skripsi:

Fedo Frinaldo, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden", *Skripsi* (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 11.

Latifah Hannum, "Sumpah Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *Skripsi*. (Batusangkar: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 51.

Muhammad Syahrums, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal", *Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022), h. 20.

M. Najmuddin, "Sumpah/Janji PNS Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berganti Agama Pasca Pengangkatan", *Skripsi* (Jember: Fak. Hukum, 2019), h. 14.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rafid Hasan
2. NIM/NIMKO : 2074233328
3. Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 10 September 2000
4. Alamat : Dusun Pasar Lama.

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Hasan Alamri
2. Nama Ibu : Zahra Said

C. Pendidikan

1. TK : TK Al-Khairat, Kwandang (2005-2006)
2. SD : SDN 3 Moluo, Kwandang (2006-2012)
3. SMP : SMP N 1 Kwandang, Kwandang (2012-2015)
4. SMA : SMA N 1 Gorontalo Utara, Kwandang (2016-2019)
5. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)

D. Riwayat Organsasi

1. Osis : Devisi Keagamaan (2016-2017)
2. Rohis : Ketua (2017-2018)
3. IMMIG : Ketua (2022-2023)
4. P3B STIBA MAKASSAR : Devisi Ansyitah (2023-2024)